



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, kompetensi dan daya saing dalam era globalisasi. Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan disesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Buku Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen ini memuat Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021-2026, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan pendidikan yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen 2021-2026 disusun sebagai pedoman resmi dalam penyusunan program dan Kegiatan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan Rencana Strategis ini juga memperhatikan usulan program dan kegiatan hasil Forum Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dibuat. Kepada pihak-pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 kami ucapkan terima kasih.

Kebumen, Oktober 2021

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEBUMEN


MUHAMAD ARIFFIN, SSi, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19680722 199903 1 001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KABUPATEN KEBUMEN


Drs. ASEP NURDIANA, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19730201 199311 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN	15
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	15
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	45
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	51
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Provinsi.....	60
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	63
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	64
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	70
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	73
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	75
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86

BAB VIII PENUTUP.....91

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah PNS Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Golongan.....	18
Tabel 2.2 Jumlah PNS Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 2.3 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS Menurut Golongan	19
Tabel 2.4 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.5 Jumlah GTT Negeri dan Swasta.....	20
Tabel 2.6 Daftar Sarana Prasarana Utama.....	21
Tabel 2.7 Tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020	24
Tabel 2.8 Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020	25
Tabel 2.9 Skala Pengukuran	25
Tabel 2.10 Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	26
Tabel 2.11 Realisasi Angka Partisipasi Sekolah dan Sekolah Terakreditasi	28
Tabel 2.12 Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan	29
Tabel 2.13 Jumlah Siswa Lulus Sekolah Bisa Membaca Al Qur'an	30
Tabel 2.14 Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah	31
Tabel 2.15 Capaian Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik.....	32
Tabel 2.16 Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja	33
Tabel 2.17 Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja	34
Tabel 2.18 Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja	34
Tabel 2.19 Sasaran 4, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja.....	35
Tabel 2.20 Sasaran 5, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja.....	36
Tabel 2.21 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen	37
Tabel 2.22 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.....	38
Tabel 3.1 Pemetaan Masalah Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kebumen	48

Tabel 3.2	Pemetaan Masalah Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen	51
Tabel 3.3	Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026	53
Tabel 3.4	Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.....	59
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.....	71
Tabel 4.2	Indikator Sasaran Urusan Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	73
Tabel 5.1	Visi Misi Tujuan Sasaran dan Strategi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	74
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.....	76
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	86
Tabel 7.2	Indikator SPM Bidang Pendidikan	88
Tabel 7.3	Rumus Indikator Kinerja	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	16
Gambar 3.1 Pohon Masalah Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kebumen	47
Gambar 3.2 Pohon Masalah Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kebumen	50

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	28
Grafik 2.2 Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	30
Grafik 3.3 Angka Melek Huruf Al-Quran Siswa Lulus Sekolah	31

-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh sebuah organisasi, disamping fungsi lainnya yaitu pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Robbin et al (2000: 247) mengemukakan *planning is a process that defining the organisation's objectives or goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, and developing a comprehensive hierarchy of plans to integrate and coordinate activities*. Menurut Daft (2006: 315) perencanaan merupakan tindakan untuk menentukan tujuan organisasi dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kemudian dinyatakan oleh Stoner et al (1996: 263) bahwa perencanaan adalah suatu jenis pembuatan keputusan untuk masa depan yang spesifik yang dikehendaki oleh manajer bagi organisasi mereka. Selanjutnya menurut Hasibuan (2006 : 91) bahwa perencanaan adalah fungsi dasar (fundamental) karena *organizing, directing, controlling, evaluating* dan *reporting* harus lebih dahulu direncanakan.

Menurut Handoko (2009: 85), dalam suatu organisasi rencana diperinci melalui tingkatan yang membentuk hirarki dan paralel dengan struktur organisasi. Pada setiap tingkatan, rencana mempunyai dua fungsi: menyediakan peralatan untuk pencapaian serangkaian sasaran dari rencana tingkatan di atasnya, dan sebaliknya menunjukkan sasaran yang harus dipenuhi rencana tingkatan dibawahnya. Rencana dari manajemen puncak akan dibuat menjadi rencana-rencana yang lebih terperinci oleh satuan-satuan manajemen menengah dan lini pertama. Ada dua tipe utama rencana, yaitu rencana strategik dan rencana operasional. Rencana-rencana strategik dirancang memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas dan rencana-rencana operasional menguraikan lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Perencanaan strategis penting sekali untuk dilaksanakan karena ada beberapa alasan mendasar yang menguatkan hal tersebut.

Dalam konteks pemerintahan, terkait dengan perencanaan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dari hal tersebut dapat ditarik benang merah, betapa pentingnya posisi Renstra Perangkat Daerah termasuk Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

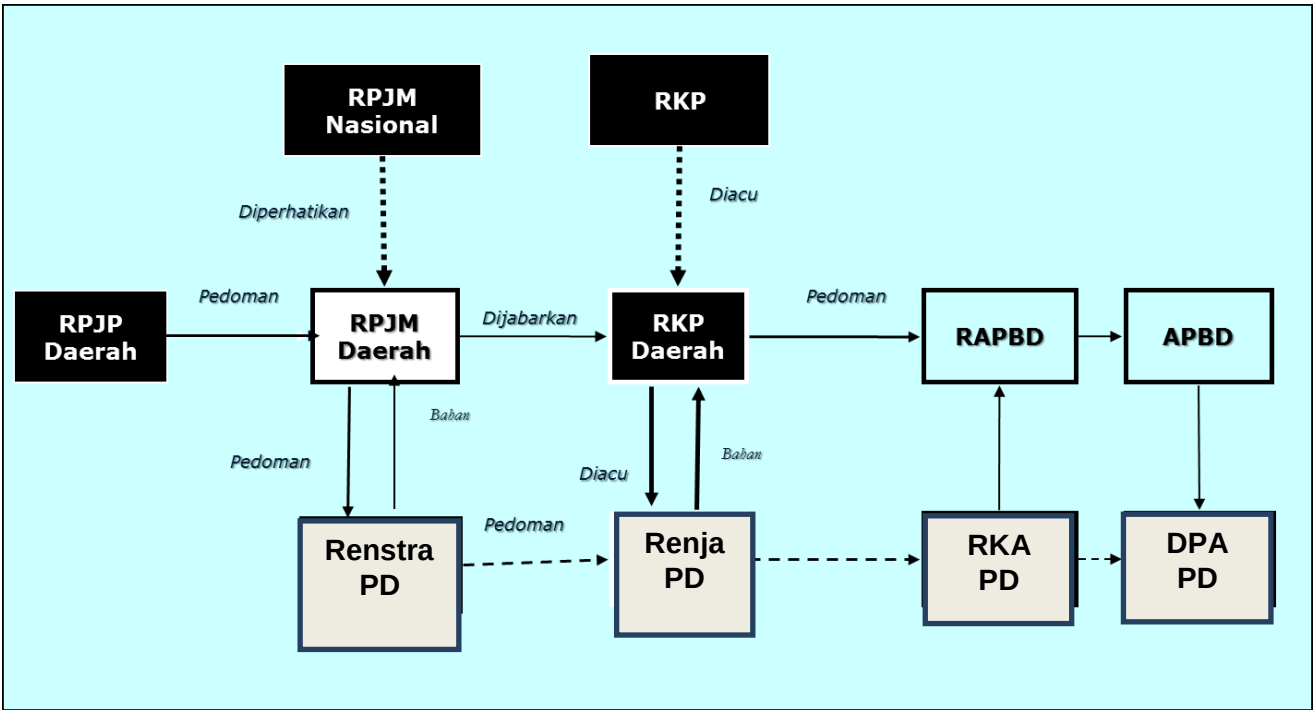
Penyusunan rencana strategis dibidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik termasuk perencanaan dibidang pendidikan.

Agar dapat menjadi sinergitas, cakupan perencanaan pembangunan bidang pendidikan harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pembangunan. Oleh karena itu, untuk menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya.

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 5 (lima) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Strategis Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah sebagai implementasi pelaksanaan Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : bappenas.go.id (2018)

Dalam prosesnya, rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renstra Perangkat Daerah dibahas dalam forum Perangkat Daerah. Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara. Hasil kesepakatan forum inilah yang digunakan untuk penyempurnaan rancangan renstra.

Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan renstra yang telah disempurnakan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD, paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah. Bappeda melakukan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah untuk memastikan rancangan renstra telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil forum Perangkat Daerah. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi

untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan renstra. Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 20. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6334);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
35. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung,

- dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
36. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 37. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 40. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun

- 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 113);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 150);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 185).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyelaraskan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati Terpilih;
2. Memberikan arah, strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;

3. Merumuskan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk mendukung tercapainya IKU Daerah;
4. Menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ditujukan untuk

menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, identifikasi permasalahan pelayanan, dijelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Provinsi.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Dan selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu strategis dan hasil penentuan isu strategis tersebut.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat

Daerah dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

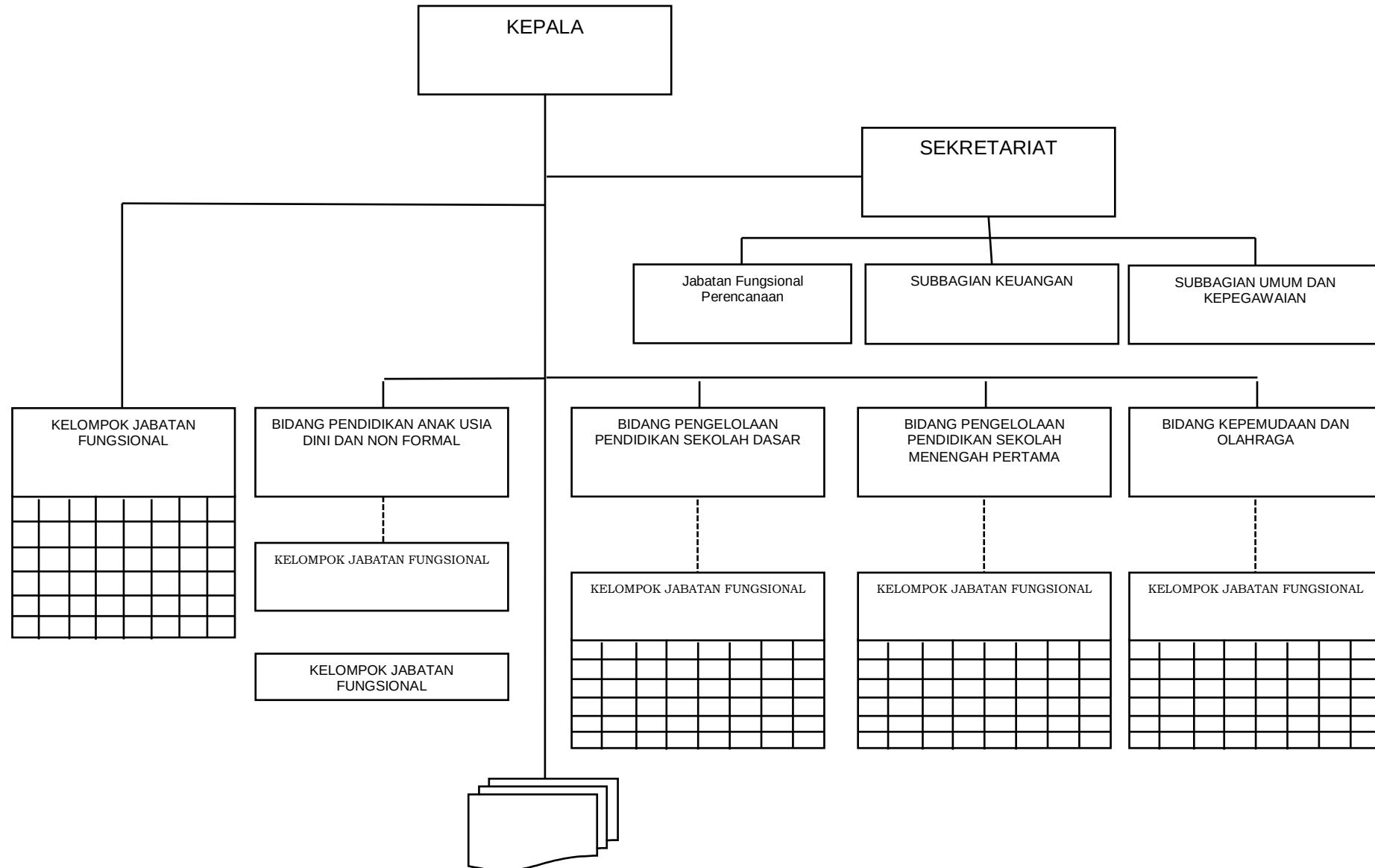
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga. Adapun susunan organisasi sesuai kebutuhan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen selengkapnya terinci dalam gambar bagan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



Berdasarkan gambar bagan 2.1 dapat dijelaskan bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Subbagian Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Jabatan fungsional perencanaan.
- 3) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non formal;
- 4) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
- 5) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- 6) Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Sebagai bagian penting dari Struktur Organisasi Tata Kerja, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan kepemudaan dan olahraga;
- b. perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pendidikan dasar, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Data pegawai pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen baik struktural maupun fungsional berdasarkan jenis kepegawaian selengkapnya dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Jumlah PNS Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Pria	Wanita	Jumlah
1	I	-	-	-
2	II	20	21	41
3	III	27	101	128
4	IV	23	50	73
Jumlah		70	172	242

Sumber: Dinas Pendidikan dan Disporawisata, 2021

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa jumlah PNS yang ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen sejumlah 242 orang dengan rincian 70 orang pria dan 172 orang wanita. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan PNS golongan III dengan rincian 27 orang PNS pria dan 101 orang PNS wanita, selanjutnya PNS golongan IV sejumlah 73 orang dengan rincian 23 orang PNS pria dan 50 orang PNS wanita, dan PNS golongan II sejumlah 41 orang dengan rincian 20 orang PNS pria dan 21 orang merupakan PNS wanita.

Tabel 2.2
Jumlah PNS Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1	SD	-	-	-
2	SLTP	5	1	6
3	SLTA	18	25	43
4	D-1	-	1	1
5	D-2	7	-	7
6	D-3	6	2	8
7	D-4	-	1	1
8	S-1	24	128	152
9	S-2	18	6	24
Jumlah				

Sumber: Analisis Dinas Pendidikan dan Disporawisata, 2021

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah PNS yang ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen sejumlah 242 orang dengan rincian 70 orang pria dan 172 orang wanita. Dari jumlah tersebut, jika dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar merupakan PNS

berpendidikan S1 sejumlah 152 orang dengan rincian 24 orang PNS pria dan 128 orang PNS wanita, selanjutnya PNS berpendidikan SLTA sejumlah 43 orang dengan rincian 18 orang PNS pria dan 25 orang PNS wanita, PNS berpendidikan S2 sejumlah 24 orang dengan rincian 18 orang PNS pria dan 6 orang PNS wanita PNS berpendidikan DIII sejumlah 8 orang dengan rincian 6 orang PNS pria dan 2 orang PNS wanita, PNS berpendidikan DII sejumlah 7 orang dengan rincian 7 orang PNS pria, dan PNS PNS berpendidikan SLTP sejumlah 6 orang dengan rincian 5 orang PNS pria dan 1 orang PNS wanita, dan PNS berpendidikan DI sejumlah 1 orang PNS wanita.

Tabel 2.3
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS Menurut Golongan

No	GOLONGAN	Pria	Wanita	Jumlah
1	I	81		81
2	II	416	122	538
3	III	1263	2393	3656
4	IV	1035	1198	2233
Jumlah		2795	3713	6508

Sumber: Analisis Dinas Pendidikan, 2021

Berdasarkan tabel 2.3 dapat dijelaskan bahwa jumlah PNS pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Kebumen sejumlah 6508 orang, didominasi oleh wanita dengan jumlah 3713 orang, sementara PNS pria hanya berjumlah 2795 orang. Meskipun secara kumulatif PNS wanita mendominasi, akan tetapi untuk PNS golongan I dan II didominasi pria. Hal tersebut dikarenakan golongan I dan II merupakan PNS yang bertugas sebagai penjaga sekolah dan penjaga kantor.

Tabel 2.4
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1	SD	11	4	15
2	SLTP	133	4	137
3	SLTA	372	123	495
4	D-1	6	6	12
5	D-2	108	93	201
6	D-3	17	16	33
7	D-4	2	2	4
8	S-1	2023	3373	5396
9	S-2	123	92	215
Jumlah		2795	3713	6508

Sumber: Analisis Dinas Pendidikan, 2021

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa jika dilihat dari tingkat pendidikan, pria lebih dominan di semua tingkat pendidikan, kecuali di tingkat pendidikan S1. Secara detail dapat dirinci, jumlah total PNS 6508 orang yang terinci dari 2795 pria dan 3713 wanita. Dari jumlah total, sebagian besar PNS tersebut berpendidikan S1 sejumlah 5359 orang dengan rincian 2023 orang pria dan 3336 orang wanita. Dominasi wanita secara menyeluruh dikarenakan sebagian besar PNS yang bertugas sebagai guru SD mendominasi secara keseluruhan berjenis kelamin wanita.

Tabel 2.5
Jumlah GTT Negeri dan Swasta

No	Sekolah	Pria	Wanita	Jumlah
1	SMP Negeri	382	317	699
2	SMP Swasta	41	35	76
3	SD Negeri	1156	1894	3050
4	SD Swasta	13	24	37
5	TK Negeri	4	7	11
6	TK Swasta	0	80	80
7	SKB	4	9	13
8	PAUD Swasta	2	692	694
Jumlah		1602	3058	4660

Sumber: Analisis Dinas Pendidikan, 2021

Berdasarkan tabel 2.5 dapat dijelaskan bahwa jumlah total Guru Tidak Tetap (GTT) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sejumlah 4660 orang guru dengan rincian 1602 pria dan 3058 wanita. Jumlah guru SD Negeri merupakan jumlah terbanyak sejumlah 3050 guru, dimana guru tersebut 1156 pria dan 1894 wanita. GTT dengan dominasi pria ada di SMP Negeri dan SMP Swasta, dengan rincian GTT SMP Negeri sejumlah 699 orang (382 pria dan 318 wanita) GTT SMP Swasta sejumlah 76 orang (41 pria dan 35 wanita). Sementara GTT jenjang TK dan PAUD mayoritas didominasi wanita dikarenakan wanita cenderung lebih luwes dan sabar sebagai pendidik anak usia dini.

2. Aset/ Modal

Aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen berupa bangunan dan peralatan operasional yang melengkapinya memberikan pengaruh yang sangat penting bagi kinerja sumber daya manusia. Pada era digital sekarang ini, aset/modal tidak sekedar yang bersifat *tangible* (berwujud) maupun yang *intangibile* (tak berwujud), berupa berbagai program aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk memperlancar tugas dan fungsinya. Berikut

ini daftar sarana prasarana utama pendukung kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen,

Tabel 2.6
Daftar Sarana Prasarana Utama

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kondisi			Jumlah Total
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan				-
2	Portable Generating Set	2	1		3
3	Stationary Water Pump	2			2
4	pompa lainnya	1			1
5	Station Wagon	7	1		8
6	Sepeda Motor	69	2	7	78
7	Kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	1		2
8	Sepeda	2			2
9	kendaraan tak bermotor penumpang lainnya (dst)	1			1
10	alat angkutan apung tak bermotor untuk barang lainnya (dst)	1			1
11	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	1			1
12	Signal Generator Audio VHF, UHF	1			1
13	Global Positioning System	1			1
14	DCP (Alat Control) Sensor	1			1
15	Neraca Dengan Digital Display	1			1
16	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1			1
17	Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	1			1
18	Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	1			1
19	Lemari Penyimpan	1			1
20	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3			3
21	Lemari Besi/Metal	22	33		55
22	Rak Besi	9			9
23	Filing Cabinet Besi	18	1		19
24	Brandkas	2			2
25	Lemari Kaca	4		1	5
26	Papan Visual/Papan Nama	1			1
27	White Board	2		1	3
28	Peta	1			1
29	LCD Projector/Infocus	7		1	8
30	Papan Nama Instansi	2			2
31	Papan Pengumuman	2		1	3
32	Papan Absen	2			2
33	Alat Kantor Lainnya	10		2	12

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kondisi			Jumlah
34	Meja Kerja Kayu	2		1	3
35	Kursi Besi/Metal	52			52
36	Kursi Kayu	94		1	95
37	Meja Rapat	13			13
38	Meja Podium	1			1
39	Meja Resepsionis	2			2
40	Meja Panjang	11			11
41	Meja 1/2 Biro	41	13		54
42	Kursi Rapat	13			13
43	Kursi Tamu	17			17
44	Kursi Putar	1			1
45	Kursi Biasa	74	14		88
46	Bangku Tunggu	6			6
47	Kursi Lipat	37			37
48	Meja Komputer	18			18
49	Meubeleur lainnya (Milik Sekolah)	562			562
50	Jam Mekanis	5			5
51	Mesin Pemotong Rumput	1			1
52	AC	38	3		41
53	Kipas Angin	22			22
54	Kompore Gas (Alat Dapur)	1			1
55	Rice Cooker (Alat Dapur)	1			1
56	Tabung Gas	2			2
57	Alat Dapur lainnya	5			5
58	Televisi	5			5
59	Amplifier	2			2
60	Loudspeaker	6			6
61	Sound System	1			1
62	Wireless	1			1
63	Microphone	4			4
64	Camera Video	1			1
65	Tustel	1			1
66	Lambang Garuda Pancasila	2			2
67	Gambar Presiden/Wakil Presiden	30			30
68	Kaca Hias	4			4
69	Dispenser	7			7
70	Mimbar/Podium	2			2
71	Alat Rumah Tangga Lain-lain	245			245
72	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6			6
73	Meja Kerja Pejabat	104			104
74	Audio Amplifier	1			1
75	Microphone/Wireless MIC	1			1
76	Peralatan studio audio lainnya (dst)	2			2
77	Camera Electronic	1			1
78	Automatic Emergency Light	2			2
79	Layar Film/Projector	1			1
80	Alat Studio Video Lainnya	1			1
81	Telephone (PABX)	1			1
82	Pesawat Telephone	1			1
83	Facsimile	2			2

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kondisi			Jumlah
84	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	3			3
85	alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst)	3			3
86	Distiling Apparatus	8			8
87	Vernier Calliper (Alat Laboratorium Pertanian)	1			1
88	Bendera dan Gabus	2			2
89	Alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan lainnya (dst)	8			8
90	Bendera Merah Putih	1			1
91	Gas Regulator	1			1
92	Komputer Jaringan lainnya	17			17
93	P.C Unit	54	9		63
94	Lap Top	53			53
95	CPU (Peralatan Mainframe)	1			1
96	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	34			34
97	Monitor	3			3
98	Printer (Peralatan Personal Komputer)	34	1	18	53
99	External	1			1
100	Kabel UTP	6			6
101	Rambu Jalan dan Rambu Papan Tambahan	17			17
102	Gedung Garasi/Pool Permanen	2			2
103	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	4			4
104	Gedung Sekolah SD Negeri	612	124		736
105	Gedung Sekolah SMP Negeri	59			59
106	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	1			1
107	Tugu/Tanda Batas Lain-lain (dst)	1			1
108	Jaringan listrik lainnya	1			1
109	Gedung Olahraga	5			5
110	Stadion	1			1

Sumber: Analisis Dinas Pendidikan dan Disporawisata, 2021

Berdasarkan tabel 2.6 data prasarana utama yang ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dijelaskan bahwa secara umum dari total 110 jenis sarana dan prasarannya dalam kondisi baik. Beberapa sarana dan prasarana yang kondisinya kurang baik salah satunya 124 gedung sekolah SD (dari total 736 sekolah). Sedangkan yang rusak berat ada di sarana prasarana kendaraan roda 2 sejumlah 7 unit dan printer sejumlah 18 unit.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menurut Edison (2016) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pengertian yang lebih umum, kinerja dapat didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Donelly, Gibson and Ivancevich, 1994). Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan, dapat dilihat dari ketercapaian indikator kinerja utama dari masing-masing program yang ada di Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020 untuk masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Misi pertama yang terkait dengan bidang Pendidikan yaitu membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020 selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.7
Tujuan Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Tujuan
1	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
2	Meningkatkan mutu dan manajemen pendidikan
3	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan terjangkau
4	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Berdasarkan tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran yang ada di Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020 masing-masing sejumlah 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran. Tujuan pertama meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, kedua meningkatkan mutu dan manajemen pendidikan, ketiga mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, dan keempat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.

Tabel 2.8
Sasaran Dinas Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Sasaran
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
2	Meningkatnya mutu dan manajemen pendidikan
3	Terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia
4	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Selanjutnya terkait dengan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020 sebagaimana yang ada di tabel 2.8 meliputi sasaran 1 meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, sasaran 2 meningkatnya mutu dan manajemen pendidikan, sasaran 3 terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia, dan sasaran 4 meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.9
Skala Pengukuran

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian Kinerja
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55 % sd. 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Sasaran 1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Sasaran 1 meningkatnya derajat pendidikan masyarakat diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sasaran yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun capaian atau realisasi dari kedua indikator tersebut selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.10
Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Indikator Sasaran	Realisasi					T.Akhir RPJMD 2021	T.Akhir RPJMD 2021
	2016	2017	2018	2019	2020		
Angka Harapan Lama Sekolah	12,49	12,45	13,34	12,91	13,34	13,20	101,06%
Kategori Capaian					Baik Sekali		
Rata-rata lama sekolah	7,04	7,05	7,29	7,34	7,54	7,20	104,72%

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Sebagai contoh HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I.

Dari tabel 2.10 dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Kebumen Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2020 capaian kinerja targetnya adalah 13,04 tahun dan realisasi capaiannya 13,34 tahun, yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,34 tahun atau setara dengan Diploma I. Keberhasilan pencapaian target pada Tahun 2020 didukung dengan program kegiatan Beasiswa keluarga tidak mampu yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Kebumen yaitu Program Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Wajar Dikdas 9 tahun, Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan program Beasiswa Keluarga Miskin yang bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen untuk siswa kurang mampu kelas 6 dan kelas 9 untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

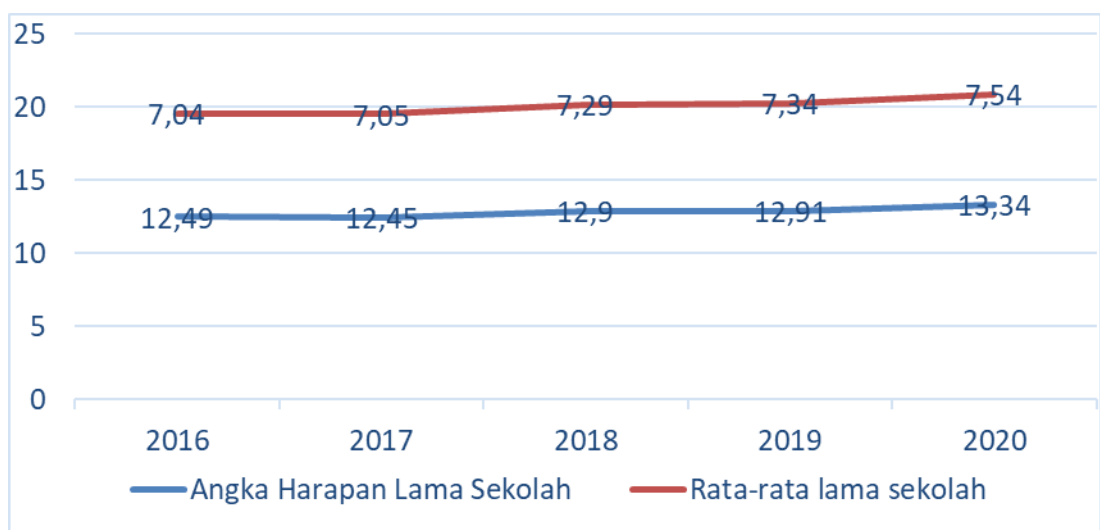
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (BPS:2019). RLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Untuk interpretasinya dapat dicontohkan RLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 7,95 tahun yang berarti secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.

Dari tabel 2.10 dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Kebumen realisasi Angka Harapan Lama Sekolah pada Tahun 2020 sekolah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 7,54 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 7,16 tahun, yang berarti secara rata-rata penduduk kebumen yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,34 tahun atau telah menamatkan/ menyelesaikan kelas VII. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 ada peningkatan dari nilai Rata-rata Lama Sekolah. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target antara lain masyarakat semakin sadar akan pentingnya pendidikan dan pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan beasiswa prestasi.

Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator angka harapan sekolah telah mencapai 104,72.%. Keberhasilan peningkatan Angka RLS adalah dengan adanya dukungan anggaran program dan kegiatan pada pendidikan Formal maupun Nonformal dimana akses pendidikan nonformal untuk meningkatkan tingkat pendidikan akhir penduduk berusia 15 tahun keatas pada kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C.

Berikut grafik Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:



Grafik 2.1
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Kebumen data diolah.

Sasaran 2 Meningkatkan Mutu dan Manajemen Pendidikan

Sasaran kedua yaitu meningkatnya mutu dan manajemen pendidikan dengan indikator Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dengan rumus (Persentase APS (Angka Partisipasi Sekolah) + Persentase Sekolah Terakreditasi A)/2)). Adapun realisasi Angka Partisipasi Sekolah dan Persentase Sekolah terakreditasi pada tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Realisasi Angka Partisipasi Sekolah dan Sekolah Terakreditasi

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah	Sekolah Terkreditasi A
2016	99,59%	19,42%
2017	97,46%	25,52%
2018	95,11%	28,76%
2019	95,12%	30,20%
2020	95,88%*	37,42%

Berdasarkan tabel 2.11 dapat dijelaskan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kebumen cenderung fluktuatif dan persentase sekolah yang terakreditasi A cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang fluktuatif disebabkan berbagai macam faktor utamanya yang berasal dari internal masyarakat (kemiskinan, ketidakmauan sendiri, dan pernikahan dini).

Sasaran 2 Meningkatkan Mutu dan Manajemen Pendidikan

Sasaran kedua yaitu meningkatnya mutu dan manajemen pendidikan dengan indikator Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dengan rumus (Persentase APS (Angka Partisipasi Sekolah) + Persentase Sekolah

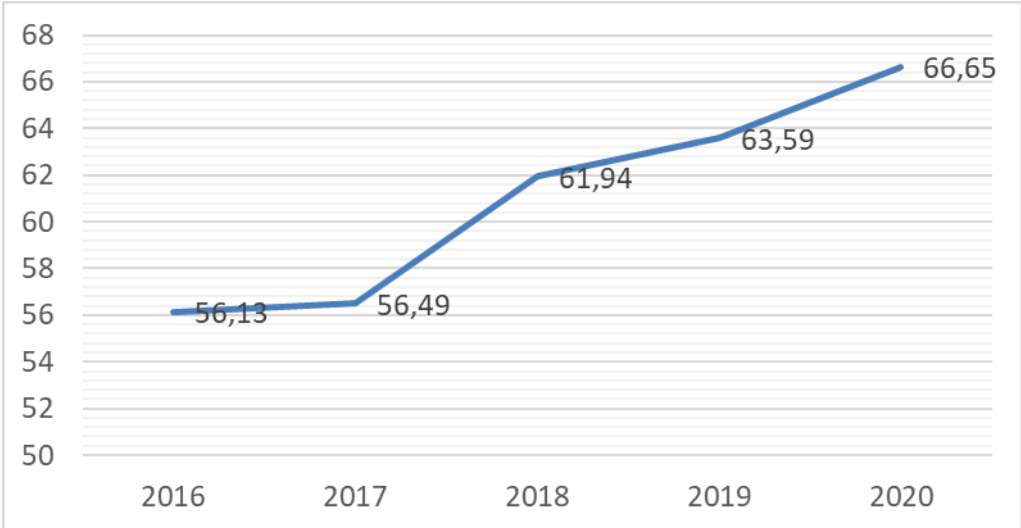
Terakreditasi A)/2)). Adapun realisasi Angka Partisipasi Sekolah dan Persentase Sekolah terakreditasi pada tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan

Indikator Sasaran	Realisasi					T.Akhir RPJMD 2021	T.Akhir RPJMD 2021
	2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan	56,13	56,49	61,94	63,59	66,65	63,39	105,14%

Pada indikator sasaran ini sebagaimana yang ada di Table 2.12 mencapai target yang ditetapkan Tahun 2020 dengan capaian kinerja 108,43%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2019 ada peningkatan realisasi Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan. Sedangkan apabila dibandingkan target akhir RPJMD indikator angka harapan sekolah telah mencapai 105,14%. Berdasarkan perhitungan rumus indikator Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dapat disimpulkan realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2020 sebagai bahwa pencapaian target bukan berarti tidak hambatan atau tantangan dalam mencapai target, adapun hambatan dalam pencapaian target Persentase Akses dan Mutu Layanan pendidikan adalah mulai tahun 2017 standar penilaian akreditasi menggunakan standar yang lebih tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan 8 Standar Penilaian yang menyebabkan tingkat penilaian akreditasi menuju mutu Akreditasi A maupun mempertahankan mutu Akreditasi A lebih sulit dicapai.

Berikut grafik Persentase Akses dan Mutu Layanan Pendidikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:



Grafik 2.2
Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

Dari grafik 2.2 dapat dijelaskan bahwa persentase akses dan mutu pelayanan pendidikan selama periode 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Capaian di tahun 2016 sebesar 56,13%, di akhir tahun 2020 capaiannya mencapai 66,65%. Hal tersebut menunjukkan bahwa akses warga di kabupaten Kebumen untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dengan standar akreditasi A di tahun 2020 mencapai 66,65%.

Sasaran 3 : Terwujudnya Masyarakat Yang Agamis dan Berahlak Mulia

Sasaran 3 yaitu terwujudnya masyarakat yang agamis dan berahlak mulia ditunjukkan oleh indikator Angka Melek Huruf Al-Quran Siswa Lulus Sekolah. Indikator Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah merupakan perbandingan Jumlah Siswa Lulus Sekolah bisa membaca Al-quran (JSLB-AI) dengan Jumlah Siswa Lulus Sekolah (JSLS) dikalikan seratus persen. Adapun Rincian Jumlah siswa lulus sekolah bisa membaca Al Qur'an tingkat SD dan SMP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Jumlah Siswa Lulus Sekolah Bisa Membaca Al Qur'an										
Tingkat Pendidikan	2016		2017		2018		2019		2020	
	JSLB-AI	JSLS	JSLB-AI	JSLS	JSLB-AI	JSLS	JSLB-AI	JSLS	JSLB-AI	JSLS
SD/Sederajat	21.837	21.837	21.639	21.639	20.984	20.984	21.250	21.250	21.337	21.337
SMP/Sederajat	21.899	21.899	21.248	21.248	20.687	20.687	20.366	20.366	19.929	19.929
Jumlah	43.736	43.736	42.887	42.887	41.671	41.671	41.616	41.616	41.266	41.266

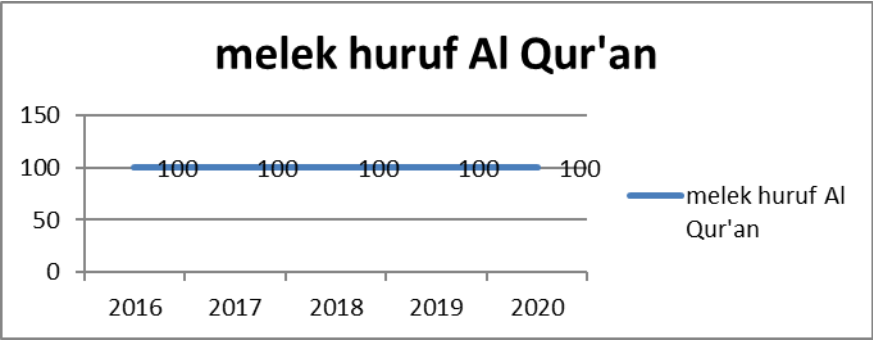
Berdasarkan data di tabel 2.13 dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian kinerja Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah Tahun 2020 dihitung dengan rumusan Jumlah Siswa Lulus Sekolah bisa membaca Al-quran (JSLB-AI) dibagi dengan Jumlah Siswa Lulus Sekolah (JSLS). Adapun

persentase capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an di Kabupaten Kebumen selengkapnya terinci dalam tabel berikut:

Tabel 2.14
Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah

Indikator Sasaran	Realisasi					T.Akhir RPJMD 2021	T.Akhir RPJMD 2021
	2016	2017	2018	2019	2020		
Angka melek huruf Al Quran siswa lulus sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 100% sebagaimana data yang ada di tabel 2.14. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2019 capaiannya sama yaitu 100%. Angka Melek Huruf Al-Quran secara umum dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sama yaitu seluruh siswa kelas 6 (enam) SD/MI dan siswa kelas 3 (tiga) SMP/MTs sebesar 100 persen, yang berarti bahwa seluruh siswa tersebut melek huruf Al Qur'an. Berikut ini adalah gambar grafik realisasi capaian indikator Angka Melek Huruf Al-Quran.



Grafik 3.3
Angka Melek Huruf Al-Quran Siswa Lulus Sekolah

Salah satu penilaian pada proses kelulusan untuk siswa/peserta didik yang beragama Islam adalah dapat membaca Al-Quran pada ujian sekolah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dapat disimpulkan bahwa peserta yang beragama Islam pada Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang berhasil lulus juga sudah lulus tes membaca Al-Quran. Misi kelima yaitu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, didukung oleh sasaran 4 yaitu meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator sasaran yaitu Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik.

Sasaran 4 Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan

Indikator sasaran 4 yaitu persentase gedung sekolah dalam kondisi baik dihitung dari (Persentase gedung Pendidikan Anak Usia Dini dalam kondisi baik + Persentase gedung Sekolah Dasar/ sederajat dalam kondisi baik + Persentase gedung Sekolah Menengah Tingkat Pertama /sederajat dalam kondisi baik + Persentase gedung Sekolah Dasar dalam kondisi baik) dibagi tiga. Berikut adalah jumlah gedung dalam kondisi baik dan jumlah total gedung PAUD/ SD/ SMP atau yang sederajat di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.15
Capaian Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik

Indikator Sasaran	Realisasi					T.Akhir RPJMD 2021	T.Akhir RPJMD 2021
	2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik	77,74	79,03	80,03	82,54	85,60	83,87	101,69%

Berdasarkan tabel 2.15, pada indikator sasaran ini mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja 85,60%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 ada peningkatan 3,06%. Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain adalah sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN dengan mengedepankan skala prioritas sesuai kebutuhan dan kondisi riil sekolah. Selama Tahun 2020, kegiatan rehabilitasi gedung SD/MI di 44 sekolah, rehab gedung SMP/MTs di 12 sekolah dan rehab 7 PAUD terbukti mampu meningkatkan tingkat persentase gedung sekolah dalam kondisi baik, sehingga capaian kinerjanya melebihi target.

2. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis Capaian Kinerja Organisasi merupakan capaian dari apa yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja organisasi. Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 tercermin dari capaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Tujuan pengukuran indikator kinerja organisasi adalah untuk menunjukkan bahwa sebuah organisasi telah memenuhi persyaratan dengan cara yang efisien dan efektif terkait kinerja organisasinya dan mampu menunjukkan nilai guna secara keseluruhan. Berikut ini kinerja capaian Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2020 berdasarkan misi dan sasaran yang melekat di Dinas Pendidikan selengkapnya sebagai berikut:

- Misi 1 Membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
- Sasaran 1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Tabel 2.16
Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Realisasi					T.Akhir RPJMD 2021	T.Akhir RPJMD 2021
	2016	2017	2018	2019	2020		
Angka Harapan Lama Sekolah	12,49	12,45	13,34	12,91	13,34	13,20	101,06 %
Rata-rata lama sekolah	7,04	7,05	7,29	7,34	7,54	7,20	104,72 %
Akreditasi lembaga nonformal	n/a	n/a	28,26	31,67	31,67	43,27	73,19%

Berdasarkan tabel 2.16, capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 yang terkait dengan misi membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 semua indikator kinerjanya sudah melebihi angka 100% (kecuali akreditasi lembaga nonformal). Capaian indikator kinerja akreditasi lembaga nonformal tidak sesuai target dikarenakan pandemi Covid 19 yang menyebabkan Tim Assesor Akreditasi tidak bisa melaksanakan assesi.

- Misi 2 Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan
- Sasaran 2 Meningkatnya mutu dan manajemen pendidikan

Tabel 2.17
Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Realisasi					T.Akhir RPJMD 2021	T.Akhir RPJMD 2021
	2016	2017	2018	2019	2020		
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Dikdas	99,59	97,46	95,11	95,12	95,88	93,36	105,69%
Persentase Sekolah Berakreditasi A	19,42	25,52	28,76	30,20	33,42	33,42	100%
Persentase pendidik berkualifikasi S1	80,46	83,94	84,44	88,36	88,62	68,37	129,62%
Angka kelulusan siswa	98,56	99,98	99,99	99,97	100	99,92	100,08%

Berdasarkan tabel 2.17, capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 yang terkait dengan misi meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 semua indikator kinerjanya sudah melebihi angka 100%.

Misi 2 meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan

Sasaran 3 fasilitasi pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kesenian.

Tabel 2.18
Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Realisasi					T.Akhir RPJMD 2021	T.Akhir RPJMD 2021
	2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase organisasi budaya kategori maju dan persentase desa budaya kategori maju	n/a	n/a	65	67,27	70	70	100%

Berdasarkan tabel 2.18, capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 yang terkait dengan misi meningkatkan perekonomian

daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan membangun sumber daya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dengan sasaran fasilitasi pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kesenian, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 indikator kinerjanya sudah melebihi angka 100%.

Misi 5 Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan, serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

Sasaran 4 Mewujudkan Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Berkualitas dan Terjangkau

Tabel 2.19
Sasaran 4, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Realisasi					T.Akhir RPJMD 2021	T.Akhir RPJMD 2021
	2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase gedung PAUD sederajat dalam kondisi baik	79,02	79,12	79,3	82,9	84,21	85,20	98,83%
Persentase gedung SD sederajat dalam kondisi baik	66,22	75,41	78,28	78,5	86,64	68,88	125,78%
Persentase gedung SMP sederajat dalam kondisi baik	82,22	86,63	85,44	86,76	88,89	87,70	102,73%

Berdasarkan tabel 2.19, capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 yang terkait dengan misi menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan, serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sasaran strategis mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 semua indikator kinerjanya sudah melebihi angka 100%.

Misi 6 Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang

maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama

Sasaran 5 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

Tabel 2.20
Sasaran 5, Indikator Kinerja, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	Realisasi					T.Akhir RPJMD 2021	T.Akhir RPJMD 2021
	2016	2017	2018	2019	2020		
Persentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100%
Sistem informasi manajemen pendidikan dan pengelolaaan informasi berbasis Web Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100%

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2020 di tabel 2.20 yang terkait dengan misi Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama dengan sasaran strategis meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 semua indikator kinerjanya sudah mencapai angka 100%.

3. Realisasi Kinerja

Trend realisasi kinerja dan anggaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen menunjukkan capaian kinerja secara umum. Secara rinci capaian kinerja keuangan dari masing-masing program yang ada di Dinas Pendidikan selengkapnya ada di tabel berikut:

Tabel 2.21
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kabupaten Kebumen

No	Indikator Kinerja	Target						Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Angka harapan lama sekolah	12,38	12,54	12,71	12,87	13,04	13,2	12,45	12,61	12,90	12,91	13,34	13,34*
2	Rata-rata lama sekolah	6,98	7,02	7,07	7,11	7,16	7,2	7,05	7,05	7,29	7,34	7,54	7,54*
3	Akreditasi lembaga nonformal	25,68	29,73	33,78	37,84	40,54	43,24	17,39	18,18	28,26	28,26	31,67	31,67*
4	Angka partisipasi sekolah jenjang Dikdas	90,26	91,26	91,86	92,32	92,86	93,36	93,59	94,46	95,11	95,12	95,88	95,88*
5	Persentase sekolah berakreditasi A	19,21	21,72	24,23	26,73	30,08	33,42	19,42	25,52	28,76	30,20	33,42	33,42*
6	Persentase pendidik berkualifikasi S1	68,33	68,34	68,35	68,36	68,36	68,37	80,86	83,94	84,44	88,36	88,62	88,62*
7	Angka kelulusan siswa	99,87	99,88	99,89	99,90	99,91	99,92	98,56	99,98	99,99	99,97	100	100*
8	Persentase organisasi budaya kategori maju dan persentase desa budaya kategori maju	na	na	64	67,27	69,23	70	na	na	65	70	70	70*
9	Persentase gedung PAUD sederajat dalam kondisi baik	77,58	78,37	79,18	83,68	84,2	80,04	77,02	79,12	79,3	82,9	84,21	84,21*
10	Persentase gedung SD sederajat dalam kondisi baik	67,01	67,51	67,85	67,85	68,53	68,88	74,01	75,41	78,28	78,5	85,84	85,84*
11	Persentase gedung SMP sederajat dalam kondisi baik	82,89	83,56	84,46	85,58	86,48	87,60	84,5	86,63	86,63	86,76	88,89	88,89*
12	Persentase capaian kinerja pelayanan perangkat daerah	90	92	93	94	96	96	100	100	100	100	100	100*
13	Sistem informasi manajemen pendidikan dan pengelolaan informasi berbasis Web Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100*

Berdasarkan tabel 2.21 dapat dijelaskan bahwa kinerja pelayanan di Dinas Pendidikan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun di periode 2016-2020 tercermin dalam capaian indikator kinerjanya. Dari 13 (tiga belas) indikator hanya 1 (satu) indikator yang tidak tercapai yaitu akreditasi lembaga nonformal. Hal tersebut dikarenakan utamanya karena adanya pandemi

Covid 19 menyebabkan Tim Asesor tidak bisa melaksanakan *assesment*. Adapun untuk capaian tahun 2021 masih bersifat sementara dikarenakan data belum final.

Tabel 2.22
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan

Uraian	Anggaran (dalam ribuan)						Realisasi						Persentase Realisasi					Rerata Pertumbuha	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	Anggar an	Re
Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,342,760	3,956,530	4,627,729	6,006,675	5,044,671		94.59	23.46	88.47	87.28	87.15		100	100	100	100	100	-0.999	-0.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,351,042	6,652,033	8,801,030	12,023,288	1,581,000		91.50	68.97	76.37	0.74	86.56		100	100	100	100	100	-1.000	-0.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70,000	120,000	54,280	241,790	51,772		98.40	99.28	100.00	0.50	91.33		100	100	100	100	100	-1.000	-0.
Pendidikan Anak Usia Dini	3,081,000	5,098,354	5,077,3	6,007,693	8,823,906		99.02	98.45	98.69	0.98	97.58		100	100	100	100	100	-1.000	-0.
Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	19,843,198	154,839,137	24,468,400	123,727,191	119,680,729		71.66	18.81	70.37	0.21	97.56		100	20	100	100	97,2	-1.000	-1.
Pendidikan Non Formal	184,000	625,834	457,060	887,244	1,500,453		98.99	96.04	93.62	0.98	98.79		100	100	100	100	100	-1.000	4.
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,768,300	2,301,700	1,050,000	10,507,299	15,282,947		97.14	97.38	99.92	1.00	95.41		100	100	100	100	100	-1.000	-0.
Manajemen Pelayanan Pendidikan	295,000	788,354	815,000	1,319,216	714,735		97.01	90.64	94.13	0.91	94.98		100	100	100	100	100	-1.000	-0.
Pengembangan	193,650,000	129,000	194,000	275,040	175,906		96.83	92.37	98.52	0.95	99.69		100	100	100	100	100	-1.000	-1.

Data/Informasi/ Statistik Daerah																			
Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-	267,848	83,955,		-	-	-	0.98	94.63		-	-	-	100	100		
Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-	-	1,550,474	230,097		-	-	-	0.93	95.48		-	-	-	100	100		
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	44,559	42,000		-	-	-	0.99	97.87		-	-	-	100	100		
Pengembangan Data/Informasi	70,000	80,000	86,000	85,157	47,537		99.89	93.00	99.69	0.86	98.26		100	100	100	100	100	-1.000	-0.
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	375,000	221,176		579,911	277,500		97.76	99.67		0.75	74.71		100	100		100	100	-1.000	-0.

Berdasarkan tabel 2.22 dapat dijelaskan bahwa anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2016-2020 cukup fluktuatif. Meskipun begitu, tidak mempengaruhi kinerja Dinas pendidikan secara umum yang itu terbukti dari realisasinya dikarenakan pengelolaan kegiatan mengedepankan kinerja dengan prinsip uang mengikuti kegiatan (*money follow function*).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen

Percepatan kemajuan pembangunan pendidikan yang terjadi dan berlangsung di Indonesia dan Jawa Tengah pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Kebumen, diiringi oleh pesatnya kemajuan teknologi menuntut peningkatan layanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk mengantisipasi dan mengimbangnya. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan agar peran yang diemban Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai ujung tombak kemajuan pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal dan dampak kinerja layanannya dirasakan manfaatnya baik oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan maupun masyarakat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen menghadapi sejumlah tantangan dan peluang untuk mengembangkan pelayanannya selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Layanan Kesekretariatan

Meskipun kesekretariatan pada prinsipnya lebih banyak memberikan layanan secara internal di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat, akan tetapi kualitas layanan yang disumbangkan, akan memberikan dampak yang luas bagi keseluruhan layanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga bagi pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.

Tantangan

- a. Koordinasi dan sinkronisasi secara internal di lingkungan kesekretariatan belum terlaksana secara optimal, mengacu pada tugas dan fungsi kesekretariatan yang terdistribusi ke masing-masing sub bagian. Di samping itu besarnya skala organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menjadikan beban tugas kesekretariatan begitu besar, sehingga terjadi kecenderungan kurangnya perhatian pada tugas-tugas yang bersifat umum dan tidak mendesak.
- b. Koordinasi dengan bidang-bidang, Korwil dan Sekolah (SD dan SMP) belum optimal, mengakibatkan tersendatnya kelancaran penyelesaian tugas-tugas yang diemban oleh masing-masing sub bagian. Lemahnya koordinasi juga mengakibatkan sub-sub bagian di kesekretariatan sulit memperoleh data dan informasi dari bidang, korwil maupun sekolah untuk keperluan pengadministrasian tata kelola, kecepatan dan

ketepatan realisasi anggaran, serta kebutuhan untuk merancang program;

- c. Ketersediaan sarana teknologi informasi untuk mendukung tugas-tugas tiap-tiap sub bagian di lingkungan kesekretariatan belum maksimal, mengakibatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data dan informasi serta pengkomunikasiannya bagi publik menjadi kurang optimal. Tentu saja penyediaan sarana yang dimaksud perlu diimbangi oleh penyiapan SDM secara memadai dan hal tersebut merupakan tantangan yang mengiringinya;
- d. Luasnya cakupan tugas karena besarnya skala organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan satuan pendidikan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen dan SDM yang harus ditangani ribuan orang dan pagu anggaran lebih dari 1 (satu) trilyun, serta aset dan perlengkapan yang nilai dan jumlahnya sangat besar. Membutuhkan sistem pengadministrasian yang canggih didukung oleh teknologi digital yang memadai dan SDM yang terampil untuk mengoperasikannya.

Peluang Pengembangan

- a. Pengembangan media komunikasi melalui pertemuan rutin maupun pengembangan situs web untuk membahas secara berkala maupun hal-hal yang bersifat insidental dan membutuhkan penyelesaian dengan segera. Anggaran yang tersedia secara memadai memberikan peluang besar untuk melakukan hal tersebut;
- b. Pengembangan jaringan informasi dengan fasilitas data base secara terintegrasi dengan berbagai bidang, korwil bidik kecamatan dan SMP, sehingga data dan informasi terus-menerus dapat diperbaharui dan perkembangan dinamika pembangunan pendidikan dapat dipantau;
- c. Tersedianya anggaran yang cukup memadai untuk peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan kesekretariatan, disertai dengan pemenuhan sarana teknologi informasi yang terkini.

2. Layanan Pembinaan Pendidikan Dasar

Layanan yang diberikan adalah mempersiapkan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Dengan layanan tersebut, kemajuan pendidikan sekarang dan untuk masa-masa mendatang berada pada bidang Pendidikan Dasar.

Tantangan

- a. Besarnya jumlah satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP dan lokasi yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Kebumen membutuhkan koordinasi dan pemantauan yang efektif dan efisien serta tidak mudah untuk dilaksanakan dalam rentang waktu yang singkat. Sementara Efektivitas kinerja korwil bidik kecamatan belum optimal;
- b. Tenaga pendidik dan kependidikan yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya untuk diselaraskan dan memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diiringi dengan dinamisasi kebijakan pendidikan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat utamanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Masih besarnya jumlah peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengakses pendidikan dasar dengan kualitas yang baik dan memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
- d. Kemampuan untuk memberikan keterampilan tambahan bagi peserta didik melalui pemberian fasilitasi pendidikan tambahan sesuai dengan bakat dan minat mereka masih terbatas, terkendala oleh pembiayaan dan ketersediaan tenaga pendidik serta fasilitas yang lain.

Peluang Pengembangan

- a. Peningkatan koordinasi dengan korwil bidik kecamatan dan SMP dalam kegiatan pemantauan dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengelolaan pendidikan. Dana yang tersedia memadai untuk melakukan kegiatan koordinasi tersebut, melalui berbagai media komunikasi;
- b. Pengembangan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lain terkait, untuk memperbesar peluang bagi pendidik mengembangkan kompetensinya baik dalam bidang keilmuan maupun pedagoginya;
- c. Penyediaan situs web untuk memfasilitasi peserta didik melakukan pengayaan belajar melalui jejaring internet. Pelayanan bisa dilakukan terpusat di provinsi maupun melalui satuan-satuan pendidikan. Dimungkinkan pula untuk menyediakan insentif bagi guru yang berkemampuan untuk memberikan pengayaan belajar kepada peserta didik, melalui program bimbingan belajar sekolah;
- d. Program Beasiswa Kurang Mampu (BKM) perlu dirancang pengembangannya untuk tahun-tahun mendatang.

3. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Layanan yang diberikan adalah mempersiapkan kebijakan operasional perluasan kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan. Dengan layanan tersebut, kemajuan pendidikan sekarang dan untuk masa-masa mendatang berada pada bidang Pendidikan Dasar.

Tantangan

- a. Besarnya jumlah satuan pendidikan PAUD dan lokasi yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Kebumen membutuhkan koordinasi dan pemantauan yang efektif dan efisien serta tidak mudah untuk dilaksanakan dalam rentang waktu yang singkat. Sementara efektivitas kinerja korwil bidik kecamatan belum optimal;
- b. Tenaga pendidik dan kependidikan yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya untuk diselaraskan dan memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diiringi dengan dinamisasi kebijakan pendidikan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat utamanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Masih besarnya jumlah peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengakses pendidikan dasar dengan kualitas yang baik dan memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
- d. Kemampuan untuk memberikan keterampilan tambahan bagi peserta didik melalui pemberian fasilitasi pendidikan tambahan sesuai dengan bakat dan minat mereka masih terbatas, terkendala oleh pembiayaan dan ketersediaan tenaga pendidik serta fasilitas yang lain.

Peluang Pengembangan

- a. Peningkatan koordinasi dengan korwil bidik kecamatan dan SMP dalam kegiatan pemantauan dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan pengelolaan pendidikan. Dana yang tersedia memadai untuk melakukan kegiatan koordinasi tersebut, melalui berbagai media komunikasi;
- b. Pengembangan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lain terkait, untuk memperbesar peluang bagi pendidik mengembangkan kompetensinya baik dalam bidang keilmuan maupun pedagoginya;

- c. Penyediaan situs web untuk memfasilitasi peserta didik melakukan pengayaan belajar melalui jejaring internet. Pelayanan bisa dilakukan terpusat di provinsi maupun melalui satuan-satuan pendidikan. Dimungkinkan pula untuk menyediakan insentif bagi guru yang berkemampuan untuk memberikan pengayaan belajar kepada peserta didik, melalui program bimbingan belajar sekolah;
- d. Program Beasiswa Kurang Mampu (BKM) perlu dirancang pengembangannya untuk tahun-tahun mendatang.

4. Layanan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Layanan yang diberikan adalah mempersiapkan kebijakan operasional perluasan pengembangan kepemudaan, olahraga dan relevansi peran serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pembinaan kepemudaan dan olahraga. Dengan layanan tersebut, kemajuan dan peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga sekarang dan untuk masa-masa mendatang berada pada bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Tantangan

- a. Dampak dari globalisasi ekonomi terdistribusi ke sejumlah relasi kehidupan masyarakat, tak terkecuali terhadap eksistensi kepemudaan sebagai generasi penerus bangsa;
- b. Dengan semakin masifnya arus globalisasi ke Indonesia, dan dunia yang tanpa batas, generasi muda menghadapi tantangan nilai baru yang melahirkan perangkat-perangkat praktis;
- c. Penguatan peran kepemudaan dalam peningkatan prestasi olahraga.

Peluang Pengembangan

- a. Peningkatan koordinasi dengan organisasi kepemudaan, pelaku olahraga dalam kegiatan pemantauan, pengembangan dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan kepemudaan dan olahraga melalui berbagai media komunikasi;
- b. Pengembangan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lain terkait, untuk memperbesar peluang bagi organisasi kepemudaan, pelaku olahraga mengembangkan kompetensinya;
- c. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM generasi muda dan peningkatan prestasi olahraga.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2020 dapat dijelaskan bahwa IPM Kabupaten Kebumen sebesar 69,81 masih berada di bawah IPM rata-rata nasional dan IPM provinsi Jawa Tengah. IPM rata-rata nasional sebesar 71,94 dan IPM Jawa Tengah sebesar 71,87. Indeks Pembangunan Manusia pada dasarnya merupakan gabungan dari Indeks Kesehatan, Indeks Pengeluaran dan Indeks Pendidikan. Fenomena ini merupakan sebagian dari permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Kabupaten Kebumen.

Selain permasalahan Indeks Pembangunan Manusia, fenomena permasalahan selanjutnya adalah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan yang belum sesuai dengan target (100%) yang diamanahkan dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dari ketiga SPM yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan), hanya SPM Pendidikan Kesetaraan yang capaiannya sudah mencapai 100 persen. Tidak tercapainya SPM (Pendidikan Anak Usia Dini) disebabkan faktor motivasi, kecenderungan dari masyarakat di Kabupaten Kebumen yang menganggap bahwa pendidikan anak usia dini belum sepenuhnya dianggap penting dan ada kecenderungan bahwa yang disebut dengan sekolah dimulai dari tingkat Sekolah Dasar.

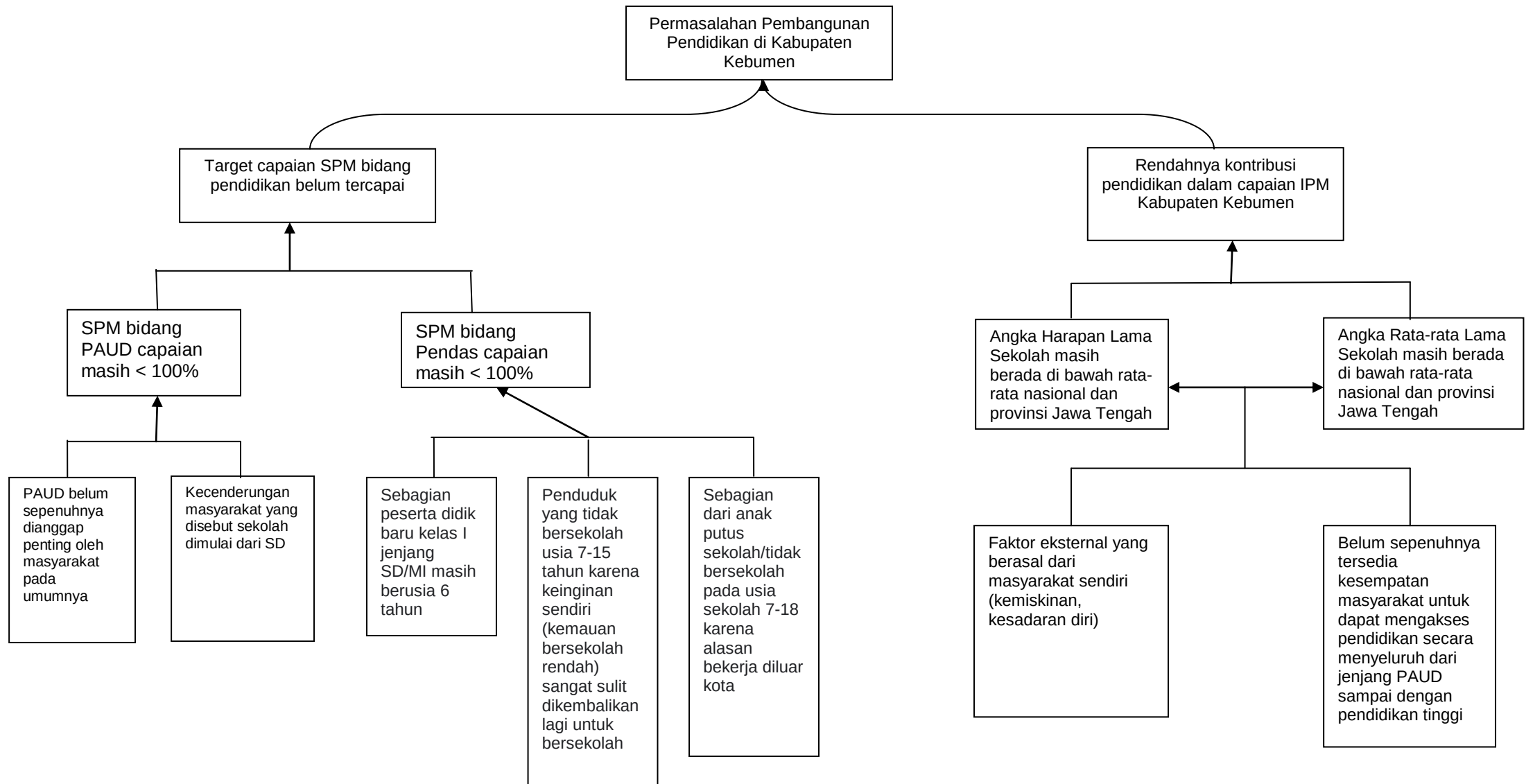
Selanjutnya terkait dengan SPM Pendidikan Dasar target tidak tercapai disebabkan, sebagian peserta didik baru kelas I jenjang SD/MI masih berusia 6 tahun, penduduk yang tidak bersekolah usia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (kemauan bersekolah rendah) sangat sulit dikembalikan lagi untuk bersekolah dan sebagian dari anak putus sekolah/tidak bersekolah pada usia sekolah 7-18 karena alasan bekerja diluar kota. Selain itu, faktor kemiskinan dan perpindahan penduduk kebumen yang bekerja di luarkota membawa serta anak dan keluarga keluar dari Kebumen dan adanya pernikahan di usia dini anak usia sekolah menyebabkan target (100%) SPM Pendidikan Dasar tidak bisa tercapai.

Dimensi pendidikan sebagai salah satu indikator pengukuran IPM, memiliki 2 (dua) komponen pengukuran, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rendahnya kontribusi pendidikan dalam capaian IPM Kabupaten Kebumen, lebih disebabkan karena faktor eksternal yang berasal dari masyarakat sendiri (kemiskinan, kesadaran diri) dan juga bersumber dari belum sepenuhnya tersedia kesempatan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan secara menyeluruh dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan tinggi, yang secara kuantitatif tercermin dari rendahnya tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) berbagai jenjang pendidikan formal. Dalam konteks wewenang pengelolaan masalah rendahnya APM dan APK difokuskan pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP).

Sebagai indikator untuk mengukur capaian kinerja pendidikan, APM dan APK menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan mendasar pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui bidang pendidikan. Permasalahan terkait rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, selayaknya telah teratasi sejak beberapa periode pembangunan lalu, mengingat pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini telah membawa perubahan sangat besar pada kehidupan dan peradaban umat manusia, dan hal tersebut membawa tantangan serius bagi dunia pendidikan untuk tidak sekedar memenuhi akses terhadap pendidikan, akan tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan guna mengimbangi dinamika perkembangan kehidupan dan peradaban masyarakat. Terkait dengan upaya tersebut, berbagai aspek yang mempengaruhi pembangunan pendidikan perlu dibenahi dan dikelola dengan baik, serta sejumlah permasalahan yang muncul mengiringinya, perlu diatasi dan dicarikan pemecahannya.

Di dalam dokumen RPJM Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa permasalahan yang terkait dengan pendidikan, termasuk pada permasalahan bidang sumber daya manusia. Apabila diuraikan secara spesifik, permasalahan yang dihadapi dan berhasil diidentifikasi dalam upaya membangun pendidikan di Kabupaten Kebumen secara umum dapat diuraikan dalam pohon masalah dan tabel berikut ini:

Gambar 3.1
Pohon Masalah Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Kebumen



Tabel 3.1
Pemetaan Masalah Pembangunan Pendidikan
di Kabupaten Kebumen

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Target capaian SPM bidang pendidikan belum tercapai	SPM bidang PAUD capaian masih < 100%	PAUD belum sepenuhnya dianggap penting oleh masyarakat pada umumnya
			Kecenderungan masyarakat yang disebut sekolah dimulai dari SD
		SPM bidang Pendas capaian masih < 100%	Sebagian peserta didik baru kelas I jenjang SD/MI masih berusia 6 tahun
			Penduduk yang tidak bersekolah usia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (kemauan bersekolah rendah) sangat sulit dikembalikan lagi untuk bersekolah
			Sebagian dari anak putus sekolah/tidak bersekolah pada usia sekolah 7-18 karena alasan bekerja diluar kota
2	Rendahnya kontribusi pendidikan dalam capaian IPM Kabupaten Kebumen	Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi Jawa Tengah	Faktor eksternal yang berasal dari masyarakat sendiri (kemiskinan, kesadaran diri)
			Belum sepenuhnya tersedia kesempatan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan secara menyeluruh dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan tinggi

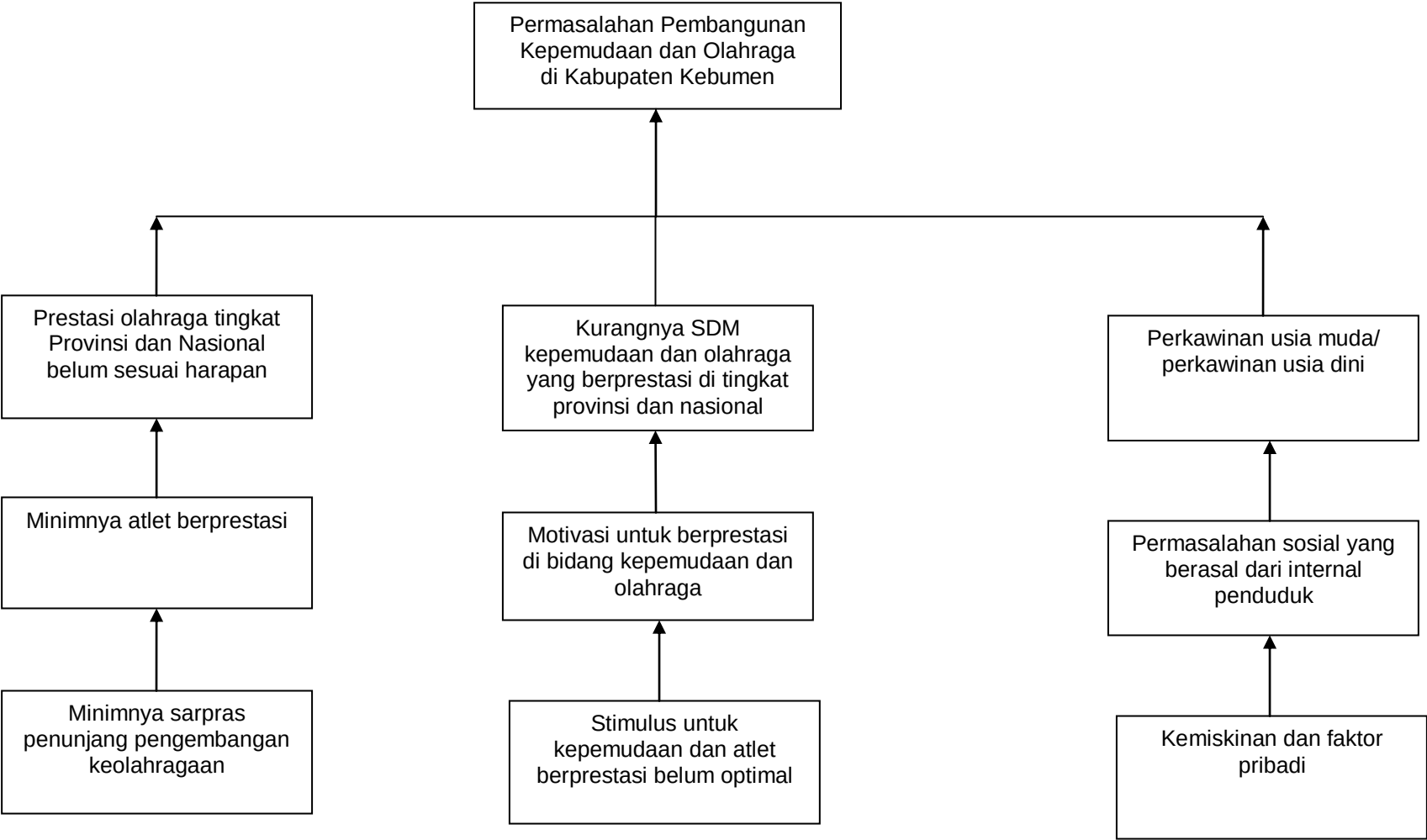
Berdasarkan pohon masalah di gambar 3.1 dan pemetaan masalah di tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) pokok masalah pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kebumen yang meliputi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan belum tercapai dan rendahnya kontribusi pendidikan dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen. Dari kedua akar masalah tersebut, dapat dipetakan

masalahnya yaitu; dari ketiga Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten (Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan), hanya SPM Pendidikan Kesetaraan yang capaiannya sudah mencapai 100 persen dan Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi Jawa Tengah.

Setelah memperhatikan akar pokok masalah dan masalah yang terkait dengan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kebumen tersebut, dapat dijelaskan bahwa ada 6 (enam) akar masalah. Keenam akar masalah tersebut yaitu: pendidikan anak usia dini belum sepenuhnya dianggap penting dan ada kecenderungan masyarakat bahwa yang disebut dengan sekolah dimulai dari tingkat Sekolah Dasar, sebagian peserta didik baru kelas I jenjang SD/MI masih berusia 6 tahun, penduduk yang tidak bersekolah usia 7-15 tahun karena keinginan sendiri (kemauan bersekolah rendah) sangat sulit dikembalikan lagi untuk bersekolah, sebagian dari anak putus sekolah/tidak bersekolah pada usia sekolah 7-18 karena alasan bekerja diluar kota, faktor eksternal yang berasal dari masyarakat sendiri (kemiskinan, kesadaran diri), dan belum sepenuhnya tersedia kesempatan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan secara menyeluruh dari jenjang PAUD sampai dengan pendidikan tinggi.

Selanjutnya akan diuraikan secara spesifik, permasalahan yang dihadapi dan berhasil diidentifikasi berkaitan dengan pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kebumen dalam pohon masalah dan tabel berikut ini:

Gambar 3.2
Pohon Masalah Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kebumen



Tabel 3.2
Pemetaan Masalah Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Kebumen

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional belum sesuai harapan	Minimnya atlet berprestasi	Minimnya sarpras penunjang pengembangan keolahragaan
2	Kurangnya SDM kepemudaan dan olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	Motivasi untuk berprestasi di bidang kepemudaan dan olahraga	Stimulus untuk kepemudaan dan atlet berprestasi belum optimal
3	Perkawinan usia muda/ perkawinan usia dini	Permasalahan sosial yang berasal dari internal penduduk	Kemiskinan dan faktor pribadi

Berdasarkan pohon masalah di gambar 3.2 dan pemetaan masalah di tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) pokok masalah pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kebumen yang meliputi prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional belum sesuai harapan, kurangnya SDM kepemudaan dan olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional, dan masih adanya perkawinan usia muda/ perkawinan usia dini. Dari ketiga akar masalah tersebut, dapat dipetakan masalahnya yaitu; minimnya atlet berprestasi, motivasi untuk berprestasi di bidang kepemudaan dan olahraga, dan permasalahan sosial yang berasal dari internal penduduk.

Setelah memperhatikan akar pokok masalah dan masalah yang terkait dengan pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kebumen tersebut, dapat dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) akar masalah. Ketiga akar masalah tersebut yaitu: minimnya sarpras penunjang pengembangan keolahragaan dan motivasi untuk berprestasi di bidang kepemudaan dan olahraga, stimulus untuk kepemudaan dan atlet berprestasi belum optimal dan kemiskinan dan faktor pribadi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada tanggal 26 Februari 2021, Gubernur Jawa Tengah melantik Bupati dan Wakil Bupati Kebumen masa jabatan 2021-2026. Visi misi yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih adalah sebagai berikut:

Visi

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlaq bersama rakyat”

Misi

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;

2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Mencermati visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026, nampak bahwa selama lima tahun ke depan masyarakat Kebumen diharapkan menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, pembangunan di Kebumen dilaksanakan secara adil dan merata; memiliki kehidupan yang sejahtera karena meningkat kehidupan ekonomi dan sosialnya; serta menjadi masyarakat yang unggul dan berakhlak karena terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan jaminan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Dari pernyataan visi ini, jelaslah bahwa pembangunan Bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selayaknya mampu menjadikan masyarakat Kebumen unggul dan berakhlak.

Ditinjau dari 5 (lima) misi yang dirumuskan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026, misi yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah misi kedua, yaitu “Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya” dan misi kelima, yaitu “Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya, dan bermartabat”. Dikaitkan dengan pemaknaan visi seperti telah diuraikan di atas, jaminan pendidikan yang diemban oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada prinsipnya tidak sekedar memenuhi kebutuhan dasar, akan tetapi harus mampu menjadikan masyarakat Kebumen unggul dan berakhlak.

Perluasan akses terhadap pendidikan saja tidaklah cukup, kemudahan untuk mengakses pendidikan bagi masyarakat Kebumen seharusnya diiringi dengan pengembangan berbagai program pendidikan berkualitas dan unggul, untuk membentuk masyarakat yang juga unggul dan berakhlak.

Dari layanan yang dimunculkan dalam rangka untuk pencapaian visi misi Bupati yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, secara khusus layanan tersebut nantinya akan diimplementasikan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selengkapnya sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026

Layanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
TIADA HARI TANPA PELAYANAN (THTP)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SATU DATA UNTUK SEMUA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SIS SUSANA dan BASUH	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
SIRUP	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Penguatan Sekolah Inklusi	Pengelolaan Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Penguatan Sekolah Inklusi	Pengelolaan Pendidikan		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
GGs , Program gerakan gemar sekolah	Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pemudik Tendik / Guru	Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga

Layanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
ya SINAU , Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan		Dasar	Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
WA GANJAR , Program beasiswa bagi peningkatan mutu pengajar			
GEMPPPI , Program pengembangan saptas pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan untuk SD/MI dan SLTP/MTs	Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Pengadaan Mebel Sekolah
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas

Layanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Sekolah
			Pengadaan mebel
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
BREEKAT , Program bantuan sarana pendidikan berbasis masyarakat	Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
GAMBAR PENSIUN , Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
PERAGA , Program Peningkatan Sarpras Olahraga	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
AYO OLAHRAGA , Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Program BINA GARDA (Pembinaan Generasi Muda)	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan dan Kepemudaan Terhadap Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota

Layanan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota	
	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
EMAN ATLET , Program Pembinaan Atlet Unggulan	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
Program Bantuan Cabang Olahraga Prestasi	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati diimplementasikan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam bentuk beberapa layanan sebagai program unggulan yaitu: Beasiswa dan Subsidi bagi Warga Miskin dan Anak Yatim (SIS SUSANA) dan Bapak Asuh (BASUH), insentif guru PAUD, TK, SD, SMP (SIRUP), Penguatan Sekolah Inklusi, Program Gerakan Gemar Sekolah (GGS), Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan (Pemudik Tendik/Guru ya SINAU), Program beasiswa bagi peningkatan mutu pengajar (WA GANJAR), Program pengembangan sapsas pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan untuk SD/MI dan SLTP/MTs (GEMPPPI), Program bantuan sarana pendidikan berbasis masyarakat (BREEKAT), Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (GAMBAR PENSIUN), Program Peningkatan Sarpras Olahraga (PERAGA), Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (AYO OLAHRAGA), Program Pembinaan Generasi Muda (BINA GARDIA), Program Pembinaan Atlet Unggulan (EMAN ATLET), dan Program Bantuan Cabang Olahraga Prestasi.

Layanan SIS SUSANA dan BASUH diimplementasikan dalam Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama. Selanjutnya layanan SIRUP diimplementasikan dalam Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Pengembangan

Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Layanan Penguatan Sekolah Inklusi yang merupakan program unggulan berikutnya ada di Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.

Layanan Program Gerakan Gemar Sekolah (GGS) ada di Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Selanjutnya, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Pemudik Tendik/ Guru ya SINAU) ada di Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD dan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Layanan Program pengembangan sapsras pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan untuk SD/MI dan SLTP/MTs (GEMPPPI) diimplementasikan dalam Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah. Selain itu GEMPPPI juga diimplementasikan di Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, dan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.

Layanan Program bantuan sarana pendidikan berbasis masyarakat (BREEKAT) diimplementasikan di Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar. Selanjutnya BREEKAT juga diimplementasikan di Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.

Terkait dengan layanan keolahragaan layanannya ada dalam bentuk Program Peningkatan Sarpras Olahraga (PERAGA) yang diwujudkan dalam Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota. Layanan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (AYO OLAHRAGA) diimplementasikan di Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan.

Layanan Program Pembinaan Generasi Muda (BINA GARDIA) diimplementasikan di Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan dan Kepemudaan Terhadap Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.

Layanan Program Pembinaan Atlet Unggulan (EMAN ATLET) diimplementasikan di Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan. Dan terakhir layanan Program Bantuan Cabang Olahraga Prestasi yang diwujudkan di Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, keberadaan, permasalahan serta memperhatikan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang berkaitan dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.4
Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Faktor	
Penghambat	Pendorong
Capaian APM dan APK masih di bawah capaian rata-rata provinsi Jawa Tengah dan Nasional	Pemetaan masalah dan pengembangan program perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan sekolah inklusi telah tersedia dan siap untuk diimplementasikan.
SPM Pendidikan belum sesuai target	
Belum optimalnya sinergi pembangunan bidang pendidikan antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Kementerian dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Provinsi	Kemampuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk merancang kebijakan dan implementasinya guna membangun sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun pendidikan di Kabupaten Kebumen
Belum terbangun sinergi Pembangunan pendidikan antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, utamanya antar kabupaten di wilayah eks karesidenan Kedu dan sekitarnya	

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa faktor penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga meliputi; capaian APM dan APK masih di bawah capaian rata-rata provinsi Jawa Tengah dan Nasional, SPM Pendidikan belum sesuai target, belum optimalnya sinergi pembangunan bidang pendidikan antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Kementerian dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kebudayaan Provinsi. Belum terbangun sinergi Pembangunan pendidikan antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, utamanya antar kabupaten di wilayah eks karesidenan Kedu dan sekitarnya. Sedangkan faktor pendorongnya meliputi Pemetaan masalah dan pengembangan program perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan sekolah inklusi telah tersedia dan siap untuk diimplementasikan dan kemampuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk merancang kebijakan dan implementasinya guna membangun sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangun pendidikan di Kabupaten Kebumen.

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Provinsi

1. Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didasarkan pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Didalam renstra tersebut dijelaskan bahwa Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden.

Untuk mendukung pencapaian Visi, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Kebijakan nasional yang terkait dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Tahun 2021 adalah penetapan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan UN mulai Tahun 2021 diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

2. Telaah Renstra Kementerian Kepemudaan dan Olahraga

Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan didasarkan pada Renstra Tahun 2020-2024. Dirumuskan strategi dan arah kebijakannya yaitu penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade didukung penerapan iptek keolahragaan, standar nasional keolahragaan serta sistem penghargaan, peningkatan peringkat Indonesia di posisi Ke-5 ASIAN Games 2022, Posisi Ke- 4-6 ASIAN Para Games 2022, Peringkat ke-30 (3 Medali Emas) pada Olimpiade 2024 dan posisi ke-55 (3 Medali Emas) pada Paralimpiade 2024, peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan kelembagaan dan organisasi keolahragaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian prestasi keolahragaan, Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan yang berkualifikasi dan bersertifikat kompetensi untuk menjamin prestasi olahraga pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan keolahragaan nasional, telah ditetapkan prioritas nasional, yaitu: (a) Pencapaian medali; (b) peningkatan perolehan medali di Olimpiade tahun 2024. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi tersebut Kementerian Kepemudaan dan Olahraga menyusun prioritas arah kebijakan dan strategi, melalui peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional. a) Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan; b) Pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat; c) Penataan

sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade didukung penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan; d) Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan; e) Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; f) Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional; dan g) Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.

3. Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Telaah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Renstra Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang terkait dengan pendidikan dan kebudayaan melalui visi “menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari tetep mboten korupsi mboten ngapusi”. Visi tersebut diterjemahkan dalam misi ketiga pembangunan Jawa Tengah yaitu “memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran” dan misi keempat “menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan”.

Sedangkan arah kebijakan Pembangunan Jawa Tengah Tahun yang terkait langsung dengan pendidikan ditujukan pada “Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing Sumber Daya Manusia yang diterjemahkan melalui program unggulan Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan. Pendidikan tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Bentuk implementasi sekolah tanpa sekat diantaranya adalah penerapan pembiayaan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh siswa SMA/SMK dan SLB, pendidikan politik warga negara, pelatihan demokrasi dan pemilu, gender, dan pendidikan anti korupsi, program magang gubernur untuk SMA/SMK, dan kegiatan Gubernur Mengajar dengan sasaran masyarakat secara umum diluar sekolah, seperti kepemudaan, pekerja, petani, nelayan, ibu rumah tangga, dan lainnya.

Dengan memperhatikan telaah kebijakan nasional dalam bentuk “Merdeka Belajar” dan kebijakan provinsi dalam bentuk Sekolah tanpa sekat jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dapat

disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dapat bergerak bersama dalam pemeratakan akses dan kualitas pendidikan diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing (tata kelola pendidikan menengah dan SLB menjadi kewenangan provinsi dan tata kelola pendidikan dasar ada di kabupaten/kota).

4. Telaah Renstra Dinas Pariwisata dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah

Telaah Renstra Dinas Provinsi Pariwisata dan Olahraga Jawa Tengah didasarkan pada Renstra Tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang terkait dengan pendidikan dan kebudayaan melalui visi “menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari tetep mboten korupsi mboten ngapusi”. Visi tersebut diterjemahkan dalam misi ketiga pembangunan Jawa Tengah yaitu “memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran” dan misi keempat “menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan”. Strategi yang terkait dengan pembangunan kepemudaan adalah mengembangkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan *stakeholder* kepemudaan dan keolahragaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan keolahragaan, dan peningkatan pembinaan SDM kepemudaan dan keolahragaan.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Sementara telaah tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Kabupaten Kebumen, yang meliputi daratan meliputi wilayah Kabupaten yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan dengan “tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten” adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), berkenaan dengan konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Terungkap pada penjelasan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa: KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Secara spesifik terkait dengan pendidikan, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 disebutkan bahwa dalam pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata, Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Geologi Karangsambung dengan fokus wisata pendidikan dan cagar alam kegeologian. Selain itu tegas disebutkan bahwa kawasan peruntukan permukiman harus melengkapi kawasan-kawasan yang tumbuh menjadi kawasan pusat permukiman baru dengan sarana dan prasarana yang memadai termasuk pengembangan sarana pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perumuskan, melaksanakan, pengevaluasian dan pelaporan kebijakan di bidang pendidikan memiliki peran yang strategis untuk mengawal kawasan pusat permukiman baru dilengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga juga harus memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan mengacu pada kajian lingkungan hidup strategis memperhatikan dampak lingkungan baik dampak lingkungan secara makro maupun secara mikro.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen diperlukan telaah atas isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen. Berikut ini tinjauan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang mempengaruhi pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;

1. Gambaran pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen secara garis besar selengkapnya sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan

bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, Kepemudaan dan olahraga;
- 2) perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, kepemudaan dan olahraga;
- 3) pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, kepemudaan dan olahraga;
- 4) pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, kepemudaan dan olahraga;
- 5) pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan masyarakat, kepemudaan dan olahraga;
- 6) pelaksanaan administrasi Dinas;
- 7) pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 8) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diperuntukkan dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan secara nasional yang akan dicapai pada tahun 2024. Sasaran tersebut meliputi 5 sasaran selengkapnya sebagai berikut:

- a. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.

- b. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
 - c. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
 - d. Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
 - e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kepemudaan dan Olahraga diperuntukkan dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan kepemudaan dan olahraga secara nasional yang akan dicapai pada tahun 2024. Sasaran tersebut ada dalam 7 sasaran selengkapnya sebagai berikut:

- a. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade didukung penerapan iptek keolahragaan, standar nasional keolahragaan serta sistem penghargaan.
- b. Peningkatan peringkat Indonesia di posisi Ke-5 ASIAN Games 2022, Posisi Ke- 4-6 ASIAN Para Games 2022, Peringkat ke-30 (3 Medali Emas) pada Olimpiade 2024 dan posisi ke-55 (3 Medali Emas) pada Paralimpiade 2024.
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam optimalisasi penyelenggaraan kelembagaan dan organisasi keolahragaan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian prestasi keolahragaan.
- d. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan yang berkualifikasi dan bersertifikat kompetensi untuk menjamin prestasi olahraga pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade.
- e. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga prestasi dan olahraga disabilitas yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga.
- f. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga prestasi dan olahraga disabilitas yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga.
- g. Peningkatan prestasi persepakbolaan nasional merupakan suatu keharusan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional

4. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah diwujudkan dalam bentuk arah kebijakan Pembangunan Jawa Tengah Tahun yang terkait langsung dengan pendidikan ditujukan pada “Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing Sumber Daya Manusia yang diterjemahkan melalui program unggulan Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan. Pendidikan tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.

5. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata mendukung pencapaian misi ketiga yaitu “memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran” dan misi keempat yaitu “menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan”. Untuk itu, dari misi yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 - 2023 dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa sasaran di tingkat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah diwujudkan dalam bentuk arah kebijakan Pembangunan Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran yang terkait langsung dengan kepemudaan dan Olahraga meliputi 3 (tiga) sasaran yaitu:

- a. Mengembangkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Kepemudaan; dan
- c. Meningkatnya Pembinaan Olahraga Jawa Tengah

6. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pendidikan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Sementara telaah

tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Kabupaten Kebumen, yang meliputi daratan meliputi wilayah Kabupaten yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan dengan “tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten” adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Hal tersebut berimplikasi pada pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen utamanya bagi pengembangan sekolah yang berkelanjutan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

7. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pendidikan

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), berkenaan dengan konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Terungkap pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa: KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perumuskan, melaksanakan, pengevaluasian dan pelaporan kebijakan di bidang pendidikan memiliki peran yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai kecintaan terhadap lingkungan dan komitmen menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup dan keberlanjutan pembangunan. Muatan pendidikan lingkungan dapat diintegrasikan dalam kurikulum inti, muatan lokal ataupun ekstrakurikuler.

8. Penentuan Isu Strategis

Untuk menentukan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga diperlukan telaah atas isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kebumen. Dari 4 butir isu strategis sektoral yang dirumuskan, ada 1 (satu) isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, yaitu Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas. Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan menelaah berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta pengembangan layanan prima dan upaya untuk meningkatkan kinerjanya, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kualitas lulusan pendidikan masih belum membanggakan pada semua jenjang;
- b. Kinerja lembaga pendidikan pada semua jenjang dan masih banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki kemandirian dalam mengelola pendidikan secara produktif;
- c. Sinergi pembangunan bidang pendidikan antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan Kementerian dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Perkembangan dunia global ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis informasi yang menjadikan pendidikan harus semakin adaptif;
- e. Pendidikan di era pandemi Covid 19;
- f. Penguatan Sumber Daya Manusia dalam era revolusi industri 4.0;
- g. *Link and match* dunia pendidikan dalam era baru;
- h. Sinkronisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Mutu Sumber Daya Manusia khususnya mutu pendidik dan pelaku olahraga;
- j. Kreativitas Kepemudaan; dan
- k. Capaian prestasi kerolaksanaan di tingkat provinsi dan nasional.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2026, telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018-2023, telaah RTRW dan KLHS, serta perumusan isu-isu strategis berpedoman pada Misi 2 Bupati dan Wakil Bupati yakni **“peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya”**. Perumusan isu strategis tersebut merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana strategis.

Dikaitkan dengan pemaknaan visi seperti telah diuraikan di atas, jaminan pendidikan yang diemban oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada prinsipnya tidak sekedar memenuhi kebutuhan dasar, akan tetapi harus mampu menjadikan masyarakat Kebumen unggul dan berakhlak. Untuk itu perluasan akses terhadap pendidikan saja tidaklah cukup, kemudahan untuk mengakses pendidikan bagi masyarakat Kebumen seharusnya diiringi dengan pengembangan berbagai program pendidikan berkualitas dan unggul, untuk membentuk masyarakat yang juga unggul dan berakhlak. Oleh karena itu, dapat ditetapkan Tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yaitu **“meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia”**. Dalam jangka menengah pencapaian tujuan tersebut, didasarkan pada indikator pengukuran capaiannya dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran						Kondisi Akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,54	7,64	7,74	7,84	7,94	8,04	8,14	8,14
			Harapan Lama sekolah	Tahun	13,34	13,44	13,54	13,64	13,74	13,84	13,94	13,94
		Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan		Angka Harapan Hidup	Tahun	73,40	73,50	73,60	73,70	73,80	73,90	74	74
		Meningkatnya peran organisasi pemuda dan prestasi olah raga	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	1,70	2,56	3,07	3,58	3,92	4,43	4,60	4,60
			Persentase Prestasi Olahraga	%	50,00	52,63	55,00	56,67	63,33	66,67	70,00	70,00

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa tujuan jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Untuk rata-rata lama sekolah, kondisi awal di tahun 2020 adalah 7,54 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kebumen baru menyelesaikan sekolah pada kelas 2 SMP. Adapun targetnya di Tahun 2021 sebesar 7,64, Tahun 2022 sebesar 7,74, Tahun 2023 sebesar 7,84, Tahun 2024 sebesar 7,94, Tahun 2025 sebesar 8,04 dan Target Tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra targetnya sebesar 8,14. Adapun indikator angka harapan lama sekolah, kondisi di Tahun 2020 sebesar 13,34 dengan target di Tahun 2021 sebesar 13,44, Tahun 2022 sebesar 13,54, Tahun 2023 sebesar 13,64, Tahun 2024 sebesar 13,74, Tahun 2025 sebesar 13,84 dan Target Tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra targetnya sebesar 13,94. Selanjutnya, sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah meningkatnya mutu pelayanan pendidikan dengan indikator persentase capaian SPM Pendidikan dimana targetnya masing-masing sebesar 100% selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tujuan jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selanjutnya adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup. Kondisi awal Angka Harapan Hidup (tahun 2020) sebesar 73,40 tahun. Adapun targetnya di Tahun 2021 sebesar 73,50 tahun, Tahun 2022 sebesar 73,60 tahun, Tahun 2023 sebesar 73,70 tahun, Tahun 2024 sebesar 73,80 tahun, Tahun 2025 sebesar 73,90 tahun dan target Tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra targetnya sebesar 74 tahun.

Selanjutnya, sasarannya adalah meningkatnya peran organisasi pemuda dan prestasi olah raga dan persentase prestasi olahraga dengan indikator persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase prestasi olahraga. Kondisi awal tahun 2020 sebesar 1,70%. Adapun targetnya di Tahun 2021 sebesar 2,56%, Tahun 2022 sebesar 3,07%, Tahun 2023 sebesar 3,58%, Tahun 2024 sebesar 3,92%, Tahun 2025 sebesar 4,43% dan target Tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra targetnya sebesar 4,60%. Adapun kondisi awal persentase prestasi olahraga di tahun 2020 sebesar 50%, di Tahun 2021 sebesar 52,63% Tahun 2022 sebesar 55%, Tahun 2023 sebesar 56,67%, Tahun 2024 sebesar 63,33%, Tahun 2025 sebesar 66,67% dan target Tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra targetnya sebesar 70%.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga seperti telah diungkapkan pada Bab sebelumnya. Selain itu dipertimbangkan pula hasil capaian pembangunan pendidikan hingga tahun 2020. Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi jajaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Kebumen, Korwil Bidang Pendidikan yang tersebar di 26 kecamatan sampai kepada penyelenggara di tingkat satuan pendidikan dasar dan layanan pendidikan non formal, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang telah ditetapkan.

Salah satu tujuan pembangunan sumberdaya manusia adalah untuk memperluas berbagai pilihan bagi seluruh penduduk dalam mengakses dimensi pendidikan, kesehatan maupun penghidupan yang layak. Oleh karena itu untuk mewujudkannya, pemerintah berkewajiban menjamin masyarakat agar memperoleh kesempatan yang adil. Kabupaten Kebumen dalam membangun sumberdaya manusia dengan strategi meningkatkan kualitas akses dan pelayanan kesehatan, pendidikan melalui pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan yang adaptif pandemi.

Pembangunan bidang pendidikan ditunjukkan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Kebumen yang meningkat. Sedangkan Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen yang semakin baik ditunjukan dengan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan standar suatu negara maupun daerah untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Berdasarkan tinjauan visi misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, terdapat beberapa strategi pembangunan terkait dengan pembangunan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
	VISI :	Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
1	MISI 2 :	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			
	Tujuan 1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan			
	Sasaran	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Strategi	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan	Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
	Tujuan 2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan			
	Sasaran	Meningkatnya peran organisasi pemuda dan prestasi olah raga	Strategi		peningkatan kualitas sumber daya manusia

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dijelaskan bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” dan Misi yang terkait dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Misi 2 yaitu “Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya”. Berkaitan dengan tujuan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yaitu “meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan” dan sasaran yang ditetapkan yaitu “meningkatnya mutu pelayanan pendidikan”, sebagai bagian penting yang tidak bisa dipisahkan, digunakan strategi pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen dikembangkan berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan seperti telah dipaparkan pada dua Bab sebelumnya. Secara garis besar program yang dikembangkan dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu program rutin dan program pembangunan. Program rutin penanganannya ada di bawah kesekretariatan beserta organ yang berada di bawahnya, sementara program pembangunan penanganannya dilakukan oleh masing-masing Bidang terkait.

Target dan pendanaan indikatif yang dijabarkan setiap tahun selama periode perencanaan ditetapkan dengan asumsi pada setiap tahun akan mengalami kenaikan sebesar persentase tertentu, dengan mempertimbangkan peningkatan beban tugas dan peningkatan alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Besaran peningkatan anggaran ditetapkan mendekati prediksi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen yang pengukurannya didasarkan pada pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkenaan dengan hal tersebut, maka perubahan dan penyesuaian penetapan target dan pendanaan tentu diperlukan setiap tahun, untuk disesuaikan dengan pertumbuhan pembangunan dan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kebumen.

Di samping itu dalam perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen yang dilakukan setiap tahun, selain target dan pendanaan, dimungkinkan pula untuk meninjau kembali dan merevisi program dan kegiatan yang direncanakan. Oleh karena sejalan dengan perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang demikian cepat, dimungkinkan terjadinya perubahan-perubahan orientasi pembangunan untuk mengantisipasinya.

Demikianlah gambaran umum tentang program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen ini, dan secara detail program dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	Capaian 2020	Perkiraan Capaian	-	-	(14)	(16)	(17)	(19)	(20)	(22)	(23)	(25)	(26)	(28)	(29)	(30)
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	-	-	100	914,740,863,000	100	913,796,692,000	100	924,232,136,000	100	914,708,037,000	100	931,702,701,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9	9	-	-	9	625,000,000	9	485,101,000	9	475,900,000	9	490,200,000	9	504,900,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	5	5	-	-	5	350,000,000	5	322,871,000	5	308,800,000	5	318,100,000	5	327,700,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (LKJIP, LKPJ,SAKIP, Profil Pendidikan)	4	4	-	-	4	275,000,000	4	162,230,000	4	167,100,000	4	172,100,000	4	177,200,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12	12	-	-	12	910,556,390,000	12	922,093,611,000	12	933,697,490,000	12	945,759,074,000	12	959,433,776,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima Gaji dan Tunjangan	5890	6700	-	-	10285	909,741,462,000	10785	921,278,683,000	10815	932,882,562,000	11315	944,944,146,000	11815	958,618,848,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan jasa administrasi keuangan	873	873	-	-	873	814,928,000	873	814,928,000	873	814,928,000	873	814,928,000	873	814,928,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		1.01.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun	1	1	-	-	1	38,000,000	1	43,000,000	1	43,000,000	1	43,000,000	1	43,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen sinkronisasi Barang Milik Daerah pada SKPD	795	795	795	45.000.000	795	38.000.000	795	43.000.000	795	43.000.000	795	43.000.000	795	43.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	12	12	1.583.963.000	12	1.471.880.000	12	1.714.410.000	12	1.755.221.000	12	1.803.366.000	12	1.846.716.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15	15	15	163.658.000	15	150.000.000	15	165.000.000	15	165.000.000	15	170.000.000	15	170.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	12	158.900.000	12	158.900.000	12	243.164.000	12	245.000.000	12	248.000.000	12	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	12	224.138.000	12	200.000.000	12	230.862.000	12	237.787.000	12	244.920.000	12	252.268.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	2	2	45.747.000	2	45.747.000	2	47.119.000	2	48.532.000	2	49.987.000	2	51.486.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	12	12	12	890.140.000	12	808.853.000	12	916.844.000	12	944.349.000	12	972.679.000	12	1.001.859.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	30	30	30	101.380.000	30	101.380.000	30	104.421.000	30	107.553.000	30	110.780.000	30	114.103.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah kegiatan fasilitasi arsip dinamis	0	0	0	0	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71	71	39	438.015.000	0	0	116	186.500.000	132	146.500.000	133	1.900.000.000	136	1.432.400.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan motor dinas/operasional	18	18	18	350.000.000				-			7	520.000.000	10	250.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen

		1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	18	18	-	-		9	76,500,000	30	76,500,000	18	80,000,000	18	82,400,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN	Kab. Kebumen	
		1.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	3	3	-	-						1	1,200,000,000	1	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen	
		1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	31	31	-	-	0	0	40,000,000			5	25,000,000	5	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen	
		1.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	-	-	12	1,399,593,000	12	1,417,942,000	12	1,435,144,000	12	1,449,772,000	12	1,464,840,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	12	-	-	12	54,821,000	12	55,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	12	55,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	-	-	12	885,148,000	12	889,530,000	12	892,530,000	12	892,530,000	12	892,530,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	-	-	12	459,624,000	12	473,412,000	12	487,614,000	12	502,242,000	12	517,310,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	-	-	2	650,000,000	2	958,644,000	2	1,010,960,000	2	1,041,288,000	2	1,072,526,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	8	-	-	8	200,500,000	12	206,515,000	12	212,710,000	12	219,091,000	12	225,664,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	12	12	-	-	12	449,500,000	12	752,129,000	12	798,250,000	12	822,197,000	12	846,862,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK)	80,31	81,38	-	-	82,45	211,046,235,000	83,51	210,537,776,000	84,58	209.706.966.000	85,65	212,415,373,000	86,71	212,527,032,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A	100,40	100,40	-	-	100	126,052,672,000	100	126,343,948,000	100	125,215,668,000	100	126,671,459,000	100	126,446,319,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	18	6	-	-	26	7,438,511,000	18	5,511,926,000	18	5,511,926,000	18	5,511,926,000	18	5,511,926,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	77	106	-	-	126	8,589,624,000	126	7,779,624,000	126	7,747,624,000	126	7,774,624,000	126	7,774,624,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah paket pengadaan mebel ruang kelas dan perpustakaan	3	9	-	-	10	190,000,000	10	190,000,000	10	195,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah paket pengadaan media pendidikan, TIK dan buku perpustakaan	1	8	-	-	16	372,400,000	36	383,572,000	36	395,079,000	36	406,931,000	36	419,138,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitasnya	52	52	-	-	26	100,000,000	26	100,000,000	26	100,000,000	26	100,000,000	26	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah penerima Beasiswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI	2000	2000	-	-	3000	1,260,000,000	3000	1,260,000,000	3000	1,260,000,000	3000	1,260,000,000	3000	1,260,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD yang difasilitasi pelaksanaan Ujian dan Monev BOS	765	765	-	-	765	415,000,000	755	415,000,000	750	415,000,000	750	427,450,000	750	440,273,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kepala SD Negeri dan pengawas SD yang dievaluasi	820		-	-	838	175,890,000	838	190,000,000	838	190,000,000	838	190,000,000	838	190,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (KSN SD, KOSN SD, FLS2N SD, LCC SD, Dokter Kecil SD, MAPSI SD)	765		-	-	895	1,133,534,000	895	1,133,534,000	880	1,133,534,000	880	1,200,000,000	880	1,250,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.02.2.01 .26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah calon kepala yang mengikuti seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah dan GTT PTT di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen	3596	3604	-	-	2286	11,641,570,000	2316	10,321,570,000	2296	9,001,570,000	2296	7,681,570,000	2266	6,361,570,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.01 .27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3750	3770	-	-	3770	135,643,000	3770	150,000,000	3770	150,000,000	3770	145,000,000	3770	145,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.01 .28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	765	765	-	-	765	600,000,000	755	650,000,000	750	700,000,000	750	750,000,000	750	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.01 .29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Negeri yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	736	736	-	-	736	94,000,500,000	736	98,258,722,000	736	98,415,935,000	736	101,023,958,000	736	101,993,788,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/Paket B	97.66	97.66	-	-	97,68	50,913,028,000	97.7	52,514,097,000	97.72	52,725,736,000	97.74	53,871,665,000	97,76	54,207,964,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.02 .12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	2	2	-	-	3	475,828,000	4	275,828,000	3	280,000,000	2	280,000,000	1	280,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.02 .24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	7	27	-	-	28	5,778,012,000	28	5,778,012,000	28	5,900,000,000	28	5,900,000,000	28	5,900,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.02 .25	Pengadaan mebel	Jumlah paket pengadaan mebel	-	-	-	-	8	180,000,000	8	180,000,000	8	180,000,000	8	180,000,000	8	180,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-
		1.01.02.2.02 .32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penerima Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SMP/MTs	1926	1000	-	-	1500	1,170,000,000	1500	1,170,000,000	1500	1,173,000,000	1500	1,176,000,000	1500	1,180,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.02.2.02 .35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Lab. Komputer dan media pendidikan	16	7	-	-	7	1,913,400,000	7	1,915,000,000	7	1,917,000,000	7	1,920,000,000	7	1,922,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.02 .36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah jenjang SMP yang menyelenggarakan Ujian Satuan Pendidikan (USP) dan Asesmen Nasional dan Monev BOS	120	120	-	-	120	267,000,000	120	328,825,000	120	338,700,000	120	348,800,000	120	348,800,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.02 .37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kepala SMP Negeri dan pengawas SMP yang dievaluasi	71	71	-	-	91	23,884,000	91	30,000,000	91	30,000,000	71	30,000,000	71	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.02 .38	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Jumlah paket penghargaan untuk Siswa SMP Berprestasi dan Lomba (KSN SMP, KOSN SMP, FLS,GSI, OPSI, FLS2N SMP, LCC SMP, KKR, MAPSI SMP)	5	5	-	-	8	640,154,000	8	640,154,000	8	659,300,000	8	679,000,000	8	679,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.02 .39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah calon kepala yang mengikuti seleksi dan pembekalan serta pelantikan /pengambilan sumpah calon kepala sekolah dan GTT PTT di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen	731	721	-	-	527	2,564,550,000	530	2,588,550,000	526	2,564,550,000	536	2,624,550,000	536	2,552,550,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.02 .40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1300	1320	-	-	1320	132,200,000	1320	135,000,000	1320	135,000,000	1320	135,000,000	1320	135,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.02 .41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	395	393	-	-	398	423,000,000	400	436,000,000	402	449,000,000	404	463,000,000	20	480,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.02 .42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Negeri yang mendapatkan Biaya Operasional Sekolah (BOS)	59	59	-	-	59	37,345,000,000	59	39,036,728,000	59	39,099,186,000	59	40,135,315,000		40,520,614,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	41.38	41.38	-	-	41.43	30,798,498,000	41,50	31,108,898,000	41,63	31,108,898,000	41,70	31,128,898,000	41,70	31,128,898,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.03.06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah bangunan sekolah yang direhab	7	8	-	-	10	810,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	10	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah paket alat permainan edukatif	18	47	-	-	29	771,500,000	29	521,500,000	29	521,500,000	29	521,500,000	29	521,500,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga PAUD Negeri dan Swasta yang dibina	1152	1152	-	-	1152	280,000,000	1152	280,000,000	1152	280,000,000	1152	300,000,000	1152	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang di monev , evaluasi kepala dan pengawas TK	53	53	-	-	68	21,700,000	68	21,700,000	68	21,700,000	53	21,700,000	53	21,700,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	2176	2176	-	-	2176	8,300,000,000	2176	8,300,000,000	2176	8,300,000,000	2176	8,300,000,000	2176	8,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	27	27	-	-	27	305,298,000	27	305,298,000	27	305,298,000	27	305,298,000	27	305,298,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD Negeri dan Swasta yang dibina	1152	1152	-	-	1152	20,310,000,000	1152	21,180,400,000	1152	21,180,400,000	1152	21,180,400,000	1152	21,180,400,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Pendidikan Non Formal yang terkelola	100	100	-	-	100	3,282,037,000	100	3,141,203,000	100	3,227,034,000	100	3,313,721,000	100	3,314,221,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.04.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (SKB)	1	1	-	-	1	6,000,000	1	6,500,000	1	7,000,000	1	7,500,000	1	8,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah paket pengadaan mebel pendidikan nonformal/ kesetaraan		1	-	-			1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.02.2.04 .09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah paket pengadaan perlengkapan pendidikan, bahan bacaan dan rak taman bacaan (SKB Pejagoan) dan PKBM	1	1	-	-	6	182,283,000	6	182,283,000	6	182,283,000	6	182,283,000	6	182,283,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.04 .10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga penerima bantuan Kesetaraan Paket A, B dan C bagi PKBM yang belum mendapatkan BOP Kesetaraan	14	14	-	-	20	92,008,000	20	94,768,000	20	97,611,000	20	100,539,000	20	100,539,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.04 .11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Paket Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dan TIK Nonformal/ Kesetaraan		1	-	-	10	87,747,000	10	87,747,000	10	87,747,000	10	87,747,000	10	87,747,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.04 .12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang mendapatkan fasilitasi Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)	59	59	-	-	61	240,031,000	61	247,447,000	61	254,863,000	61	262,508,000	61	262,508,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.04 .13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang difasilitasi dan evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	359	361	-	-	5648	100,202,000	3465	103,208,000	3165	106,304,000	2865	109,493,000	2565	109,493,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.04 .15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang mengikuti Pemilihan PTK Berprestasi dan parade seni dalam rangka Hari jadi Kebumen	136	136	-	-	172	321,247,000	137	80,356,000	137	82,766,000	137	83,538,000	137	83,538,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		1.01.02.2.04 .16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga PKBM dan LKP yang difasilitasi akreditasi, lembaga dan penguatan program bindikel.	104	115	-	-	115	207,819,000	114	214,053,000	114	220,474,000	114	227,088,000	114	227,088,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.01.02.2.04 .17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah lembaga penerima bantuan DAK Non Fisik kesetaraan bagi PKBM	24	24	-	-	24	2,044,700,000	24	2,104,841,000	24	2,167,986,000	24	2,233,025,000	24	2,233,025,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA				-	-		4,477,713,000		4,538,490,000		4,662,942,000		4,791,130,000		4,923,162,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Peran Organisasi Pemuda dan Prestasi Olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	1,70	2,56	-	-	3,07	770,124,000	3,58	380,624,000	3,92	391,439,000	4,43	402,579,000	4,60	414,053,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		2.19.02.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Pemuda Terhadap Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Pemuda yang aktif (organisasi)	10	15	-	-	18	770,124,000	21	380,624,000	23	391,439,000	26	402,579,000	27	414,053,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		2.19.02.01.0 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	jumlah peserta peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota (orang)	49	599	-	-	725	770,124,000	695	380,624,000	735	391,439,000	855	402,579,000	893	414,053,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi Olahraga (persen)	50,00	52,63	-	-	55	3,313,161,000	56.67	3,754,438,000	63.33	3,858,805,000	67.67	3,966,305,000	70	4,077,028,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik (unit)	6	6	-	-	6	1,435,594,000	7	893,544,000	7	912,084,000	7	931,181,000	7	950,850,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		2.19.03.2.01. 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga (lokasi)	2	3	-	-	50	1,435,594,000	3	893544000	3	912084000	3	931181000	3	950850000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun 2026 Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten (kegiatan)	2	3	-	-	3	400,000,000	3	824,000,000	3	848,720,000	3	874,182,000	3	900,408,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		2.19.03.2.02. 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang ikut serta dalam penyelenggaraan kejuaraan (orang)	180	220	-	-	100	400,000,000	230	824,000,000	230	848,720,000	240	874,182,000	240	900,408,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga (cabor)	7	8	-	-	10	327,567,000	13	337,394,000	17	347,516,000	23	357,942,000	32	368,680,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		2.19.03.2.03. 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah atlet pelajar yang dibina (atlet)	40	16	-	-	15	100,000,000	15	103,000,000	15	106,090,000	15	109,273,000	15	112,551,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		2.19.03.2.03. 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	jumlah atlet berprestasi (atlet)	-	47	-	-	60	227,567,000	60	234,394,000	62	241,426,000	63	248,669,000	65	256,129,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		2.19.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan dan organisasi olahraga (kegiatan)	2	1	-	-	3	1,150,000,000	1	1,699,500,000	2	1,750,485,000	1	1,803,000,000	2	1,857,090,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		2.19.042.03. 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah unit organisasi olahraga yang dibina (unit)	2	1	-	-	3	1,150,000,000	1	1,699,500,000	3	1,750,485,000	1	1,803,000,000	3	1,857,090,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Prestasi Kepramukaan (persen)	33,33	50,00	-	-	60,00	394,428,000	66,67	403,428,000	60,00	412,698,000	66,67	422,246,000	50,00	432,081,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan (kegiatan)	12	12	-	-	13	394,428,000	13	403,428,000	13	412,698,000	13	422,246,000	13	432,081,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		2.19.04.2.01. 08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	jumlah peserta yang berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan kepramukaan (orang)	3,036	5,270	-	-	6491	394,428,000	5040	403,428,000	5133	412,698,000	4671	422,246,000	4271	432,081,000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Kebumen
			Jumlah Total				-	-		1,130,264,811,000		1,144,545,844,000		1,155,504,493,000		1,172,263,573,000		1,185,818,722,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dalam RPJMD periode 2021-2026 yang berkaitan adalah: “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak bersama rakyat”. Tujuan yang dirumuskan berkaitan dengan visi tersebut adalah, nampak bahwa selama lima tahun ke depan masyarakat Kebumen diharapkan menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keadilan, pembangunan di Kebumen dilaksanakan secara adil dan merata; memiliki kehidupan yang sejahtera karena meningkat kehidupan ekonomi dan sosialnya; serta menjadi masyarakat yang unggul dan berakhlak karena terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan jaminan kesehatan dan pendidikan yang memadai.

Dari pernyataan visi ini, jelaslah bahwa pembangunan Bidang Pendidikan selayaknya mampu menjadikan masyarakat Kebumen unggul dan berakhlak. Berkenaan dengan hal tersebut, indikator kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen yang bersesuaian dengan Indikator kinerja Bappeda Kabupaten Kebumen yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan/sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	Tujuan: Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,54	7,64	7,74	7,84	7,94	8,04	8,14	8,14
		Harapan lama Sekolah	Tahun	13,34	13,44	13,54	13,64	13,74	13,84	13,94	13,94
B	Sasaran: Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
A	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,40	73,50	73,60	73,70	73,80	73,90	74	74
B	Sasaran: Meningkatnya peran organisasi pemuda dan prestasi olah raga										
	Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	1,70	2,56	3,07	3,58	3,92	4,43	4,60	4,60
		Persentase Prestasi Olahraga	%	50,00	52,63	55,00	56,67	63,33	66,67	70,00	70,00

Sumber: RPJMD Kab. Kebumen 2021-2026

Berdasarkan tabel 7.1 dapat dijelaskan bahwa tujuan RPJMD yang terkait dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Untuk rata-rata lama sekolah, kondisi awal di tahun 2020 adalah 7,54 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kebumen baru menyelesaikan sekolah pada kelas 2 SMP. Adapun targetnya di Tahun 2021 sebesar 7,64, Tahun 2022 sebesar 7,74, Tahun 2023 sebesar 7,84, Tahun 2024 sebesar 7,94, Tahun 2025 sebesar 8,04 dan Target Tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra targetnya sebesar 8,14. Adapun indikator angka harapan lama sekolah, kondisi di Tahun 2020 sebesar 13,34 dengan target di Tahun 2021 sebesar 13,44, Tahun 2022 sebesar 13,54, Tahun 2023 sebesar 13,64, Tahun 2024 sebesar 13,74, Tahun 2025 sebesar 13,84 dan Target Tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra targetnya sebesar 13,94. Selanjutnya, sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah meningkatnya mutu pelayanan pendidikan dengan indikator persentase capaian SPM Pendidikan dimana targetnya masing-masing sebesar 100% selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tujuan jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selanjutnya adalah meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup. Kondisi awal Angka Harapan Hidup (tahun 2020) sebesar 73,40 tahun. Adapun targetnya di Tahun 2021 sebesar 73,50 tahun, Tahun 2022 sebesar 73,60 tahun, Tahun 2023 sebesar 73,70 tahun, Tahun 2024 sebesar 73,80 tahun, Tahun 2025 sebesar 73,90 tahun dan target Tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra targetnya sebesar 74 tahun.

Selanjutnya, sasarannya adalah meningkatnya peran organisasi pemuda dan prestasi olah raga dan persentase prestasi olahraga dengan indikator persentase organisasi pemuda yang aktif dan persentase prestasi olahraga. Kondisi awal tahun 2020 sebesar 1,70%. Adapun targetnya di Tahun 2021 sebesar 2,56%, Tahun 2022 sebesar 3,07%, Tahun 2023 sebesar 3,58%, Tahun 2024 sebesar 3,92%, Tahun 2025 sebesar 4,43% dan target Tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra targetnya sebesar 4,60%. Adapun kondisi awal persentase prestasi olahraga di tahun 2020 sebesar 50%, di Tahun 2021 sebesar 52,63% Tahun 2022 sebesar 55%, Tahun 2023 sebesar 56,67%, Tahun 2024 sebesar 63,33%, Tahun 2025 sebesar 66,67% dan target Tahun 2026 yang merupakan tahun akhir Renstra targetnya sebesar 70%.

Selanjutnya sasarannya adalah meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan dengan 2 (dua) indikator yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kondisi awal renstra di Tahun 2020 angka harapan lama sekolah sebesar 13,34, target tahun 2021 sebesar 13,44, target Tahun 2022 sebesar 13,54, target Tahun 2023 sebesar 13,64, target Tahun 2024 sebesar 13,74, target Tahun 2025

sebesar 13,84, dan target Tahun 2026 sebesar 13,94. Kondisi awal renstra di Tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,54, target tahun 2021 sebesar 7,64, target Tahun 2022 sebesar 7,74, target Tahun 2023 sebesar 7,84, target Tahun 2024 sebesar 7,94, target Tahun 2025 sebesar 8,04, dan target Tahun 2026 sebesar 8,14.

Dari tujuan dan sasaran yang ada meliputi 2 (dua) urusan yaitu urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan olahraga. Dari 2 (dua) urusan tersebut, Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD terdiri dari 2 (dua) indikator. 1 (satu) indikator yang terkait dengan bidang pendidikan yaitu Persentase Capaian SPM Pendidikan dengan target masing-masing 100% dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

Selanjutnya ada 2 (dua) indikator yang terkait dengan bidang kepemudaan. Kedua indikator tersebut meliputi persentase organisasi pemuda yang aktif dan dan persentase prestasi olahraga. Untuk indikator persentase organisasi pemuda yang aktif targetnya terus meningkat dari Tahun 2021 sebesar 2,56% dan diakhir periode Renstra pada Tahun 2026 sebesar 4,60%. Indikator persentase prestasi olahraga targetnya terus meningkat dari Tahun 2021 sebesar 50% dan diakhir periode Renstra pada Tahun 2026 sebesar 70%. Khusus untuk indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan secara terinci dibagi dalam 4 jenis layanan, selengkapnya ada di tabel berikut:

Tabel 7.2
Indikator SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Layanan SPM Pendidikan	Indikator	Target Capaian					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	100	100	100	100	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	100	100	100	100	100
3	Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah anak 12-15 tahun yang tahun yang sudah atau sedang belajar pada pendidikan Sekolah menengah Pertama	100	100	100	100	100	100
4	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	100	100

Dari tabel 7.2 dapat dijelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang melekat di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen meliputi 4 (empat) jenis layanan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan.

Untuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini menggunakan indikator jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun renstra.

Layanan Pendidikan Dasar menggunakan indikator jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun renstra. Layanan Pendidikan Dasar menggunakan indikator jumlah warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun renstra. Layanan Pendidikan Menengah Pertama menggunakan indikator jumlah anak 12-15 tahun yang sudah atau sedang belajar pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun renstra. Layanan Pendidikan Kesetaraan menggunakan indikator jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dengan target 100% per tahun selama kurun waktu lima tahun renstra.

Untuk memudahkan perhitungan dan sebagai dasar untuk menentukan angka indikator dan capaiannya, maka harus ada rumus perhitungannya. Tabel berikut memuat rumus indikator perhitungan yang ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 7.3
Rumus Indikator Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Urusan	Indikator	Rumus
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan		Angka Harapan Hidup	Data BPS
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Pendidikan	Persentase Capaian SPM Pendidikan	(persentase anak usia 5-6 tahun yang telah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD yang mendapatkan pelayanan sesuai standar + persentase anak usia 7-12 tahun yang telah tamat atau sedang belajar di SD/ sederajat yang mendapat pelayanan sesuai standar + persentase anak usia 13-15 tahun yang telah tamat atau sedang belajar di SMP/ sederajat yang mendapat pelayanan sesuai standar + persentase anak usia 7-18 tahun yang telah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan yang mendapat pelayanan sesuai standar) : 4
			Rata-rata Lama Sekolah	Data BPS
			Harapan Lama Sekolah	Data BPS
		Kepemudaan dan olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif / jumlah seluruh organisasi pemuda x 100%
			Persentase Prestasi Olahraga	Jumlah nomor cabang olahraga yang berprestasi* / jumlah nomor cabang olahraga yang mengikuti event olahraga x 100% *)mendapat medali emas/perak/perunggu ditingkat provinsi dan nasional

Dari tabel 7.3 dapat dijelaskan bahwa ada 6 (enam) indikator utama yaitu Angka Harapan Hidup, Persentase Capaian SPM Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif, dan Persentase Prestasi Olahraga. Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan lama sekolah menggunakan angka dari BPS. Persentase Capaian SPM Pendidikan dihitung dengan menggunakan rumus (persentase anak usia 5-6 tahun yang telah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD yang mendapatkan pelayanan sesuai standar + persentase anak usia 7-12 tahun yang telah tamat atau sedang belajar di SD/ sederajat yang mendapat pelayanan sesuai standar + persentase anak usia 13-15 tahun yang telah tamat atau sedang belajar di SMP/ sederajat yang mendapat pelayanan sesuai standar + persentase anak usia 7-18 tahun yang telah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan yang mendapat pelayanan sesuai standar) dibagi 4. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif dihitung dengan rumus jumlah organisasi pemuda yang aktif/ jumlah seluruh organisasi pemuda x 100% dan Persentase Prestasi Olahraga dihitung dengan menggunakan rumus Jumlah nomor cabang olahraga yang berprestasi*/ jumlah nomor cabang olahraga yang mengikuti event olahraga x 100% *)mendapat medali emas/perak/perunggu ditingkat provinsi dan nasional.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen memiliki peran penting baik secara internal maupun eksternal. Secara Internal, Renstra menjadi acuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selama lima tahun ke depan. Oleh karena secara garis besar Renstra ini didasari oleh permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam mengembangkan layanannya, dan telaah mendalam atas visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, maka secara eksternal Renstra yang disusun ini memiliki kontribusi yang penting bagi pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang terumuskan dalam RPJMD.

Tercapainya peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang dirancang dalam Renstra ini, akan memberikan dampak positif bagi terbangunnya pelayanan pendidikan di Kabupaten Kebumen yang berkualitas dan bersifat inklusif serta merata, menjangkau semua strata masyarakat untuk memperoleh kesempatan belajar sepanjang hayat. Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 akan dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan penyusunan RKA yang juga disusun secara tahunan. Selain itu Renstra ini juga dijadikan pedoman untuk mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan yang dirancang di dalamnya.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KEBUMEN



MUHAMAD ARIFIN, SSi, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19680722 199903 1 001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ASEP NURDIANA, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19730201 199311 1 001